



PUTUSAN

Nomor 45 / Pid.B / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Na	: SUPANDI alias BUSRI;
ma	: Sumenep;
Len	: 42 tahun / 7 Nopember 1972;
gka	: Laki-laki;
p	: Indonesia;
Te	: Dusun Gunung Bunter Barat Desa Sentot Daya Kecamatan Peragaan,
mp	: Kabupaten Sumenep;
at	: Islam;
Lah	: Tani;
ir	: -
Um	
ur/	
Tgl.	
Lah	
ir	
Jen	
is	
Kel	
ami	
n	
Ke	
ban	
gsa	
an/	
Ke	
war	
gan	
ega	



raa
n
Te
mp
at
Tin
gga
I

Ag
am
a
Pek
erja
an
Pe
ndi
dik
an

--



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 s/d 8 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 17 Nopember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tahap I sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tahap II sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 16 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 11 Pebruari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d 12 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IR. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H., RIBUT PURYADI, S.H., MOH. AMRULLAH, S.H., M.Hum, beralamat di kantor Hukum "IR. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H., & Associates" Jl. Ikan Teri Nomor 34 B Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :47/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 13 Januari 2015. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 13 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi dengan ujung celurit bengkok dan tanpa gagang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nomor Polisi : DK 5750 FU ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON ;
- 1 (satu) buah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau apabila Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 12 Januari 2015, Nomor Reg.Perk :PDM-003/Denpa.OHD/01/2015, sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD** pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang, sengaja menganjurkan **SUPANDI alias BUSRI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu sdr. ABU YASID, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengeluh kepada ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) dengan mengatakan “*ABDUR si ABU YASID mengancam lagi mau menghabisi keluarga madura, kalau sudah habis adik saya terakhir mau diambil warisannya, daripada keluarga saya habis dimadura habisin saja si ABU YASID*” atas keluhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ABDURAHMAN als.ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) menjawab dengan kalimat “ *iya gampang*”, selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) memberitahukan kepada terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kalau sudah ada orang yang bersedia membunuh sdr. ABU YASID, dan saat itu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bilamana berhasil membunuh korban ABU YASID;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) mempertemukan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di rumah terdakwa di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan, Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Badung dan dalam pertemuan tersebut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meminta saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membunuh korban ABU YASID dengan alasan kalau korban ABU YASID ada memiliki ilmu santet dan atas permintaan tersebut saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyanggupi akan membunuh korban ABU YASID dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.20 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) mencari korban ABU YASID untuk dibunuh yang mana sebelumnya terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menunggu korban di jalan dekat rumah korban namun saat itu korban tidak ada melewati tempat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu tersebut sehingga sekira pukul 04.00 wita saksi SUPANDI als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) pun menuju ke tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dan disana saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menaruh kapak yang dibawanya di bawah meja tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dengan disaksikan sendiri oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Setelah itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) kembali kerumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) di Jl. Cargo Denpasar.

- Dan atas kegagalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dirumah ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk diajak ke rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Kubu Alit, Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Setiba di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan meninggalkannya di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Namun, sekira pukul 21.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan tujuan untuk mengajaknya survey ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban ABU YASID dan juga ke Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tempat korban ABU YASID berjualan ayam potong;
- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sempat melakukan survey seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik dari terdakwa AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mana sepeda motor tersebut sengaja diberikannya untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang lagi menemui SUPANDI als. BUSRI di rumah saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan saat bertemu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kalimat “ sudah ingat jalannya “ kemudian SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “ ya sudah hafal”, kemudian sebelum pulang terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu juga saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI, dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD juga ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menghubungi saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat telpon dengan mengatakan kalimat “antar SUPANDI als. BUSRI agar ndak salah sasaran “ selanjutnya IRFAN menjawab dengan kalimat “ iya “
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai menjalankan rencana membunuh korban dimana saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng saksi SUPANDI als. BUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario,



warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD namun sebelum berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diberikan sebuah kapak oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya di depan Pasar Desa Adat Bualu selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dan saat menunggu tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kalau korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun tidak beberapa lama kemudian, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang yang diduga sebagai korban telah keluar dari pasar sehingga saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu namun setelah didekati, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang tersebut bukanlah korban ABU YASID sehingga upaya untuk membunuh korban ABU YASID pun kembali gagal.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong, namun sebelumnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang ada dibawah tempat tidurnya. Dan ketika sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diturunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedangkan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebelah utara. Dan saat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruhnya masuk ke dalam pasar. Selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) masuk kedalam pasar sesuai perintah terdakwa dan setelah bertemu, kemudian terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, selang beberapa saat selanjut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mempersilahkan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk keluar dari pasar dan pada saat itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang mengabarkan kalau korban ABU YASID akan keluar dari dalam pasar dengan memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi. Setelah mengirimkan SMS terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban ABU YASID yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi dan membawa tas kresek warna merah. Setelah korban keluar dari dalam pasar, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang telah menunggu korban di depan Pasar Desa Adat Bualu melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membuntuti korban ABU YASID yang mana saat itu korban mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu dan saat korban ABU YASID duduk diatas sepeda motornya, tiba-tiba saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dari arah belakang korban dengan jarak sekitar 30 cm s/d 40 cm langsung menebaskan celurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban hingga mengenai pada leher kanan korban kemudian disaat korban menoleh ke belakang atas tebasan pertama tersebut, kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menebas korban yang mengenai pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebas bagian perut kanan korban ABU YASID sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut kanan korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebas korban untuk yang kelima kalinya dengan mengayunkan cerurit kearah korban namun sabetan terakhir tidak mengenai korban dikarenakan mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpendam entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) buang disekitar tempat tersebut. Dan setelah selesai menebas korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lari ke arah utara menuju tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) selanjutnya saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghidupkan sepeda motornya dan pergi ke arah utara dan saat di jalan yang disampingnya ada rawa-rawa, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membuka dan membuang baju yang saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pakai beserta sarung celuritnya, setelah itu mereka selanjutnya menuju rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selang beberapa saat kemudian ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengantarkannya untuk mencari Bus di Terminal Mengwi dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur namun sebelumnya, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk diberikan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als. ABDUR, kemudian saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menambahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). selanjutnya sekitar 4 (empat) hari saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berada di Probolinggo yaitu di rumah adik iparnya, selanjutnya datang ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menerima uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) atas permintaan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tersebut, korban ABU YASID mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

- 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saluran Luka :

Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai punggung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

DAKWAAN SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD** pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang sengaja menganjurkan **SUPANDI alias BUSRI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. ABU YASID, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengeluh kepada ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) dengan mengatakan “*ABDUR si ABU YASID mengancam lagi mau menghabisi keluarga madura, kalau sudah habis adik saya terakhir mau diambil warisannya, daripada keluarga saya habis dimadura habisin saja si ABU YASID* “ atas keluhan tersebut ABDURAHMAN als.ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan kalimat “ *iya gampang*”, selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) memberitahukan kepada terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kalau sudah ada orang yang bersedia membunuh sdr. ABU YASID, dan saat itu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bilamana berhasil membunuh korban ABU YASID;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mempertemukan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di rumah terdakwa di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan, Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Badung dan dalam pertemuan tersebut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meminta saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membunuh korban ABU YASID dengan alasan kalau korban ABU YASID ada memiliki ilmu santet dan atas permintaan tersebut saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyanggupi akan membunuh korban ABU YASID dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.20 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mencari korban ABU YASID untuk dibunuh yang mana sebelumnya terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menunggu korban di jalan dekat rumah korban namun saat itu korban tidak ada melewati tempat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu tersebut sehingga sekira pukul 04.00 wita saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pun menuju ke tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dan disana saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menaruh kapak yang dibawanya di bawah meja tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dengan disaksikan sendiri oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Setelah itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) kembali kerumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jl. Cargo Denpasar.

- Dan atas kegagalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) untuk diajak ke rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Kubu Alit, Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Setiba di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan meninggalkannya di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Namun, sekira pukul 21.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan tujuan untuk mengajaknya survey ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban ABU YASID dan juga ke Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tempat korban ABU YASID berjualan ayam potong;
- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sempat melakukan survey seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik dari terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mana sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sengaja diberikannya untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang lagi menemui SUPANDI als. BUSRI di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan saat bertemu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kalimat “*sudah ingat jalannya*” kemudian SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “*ya sudah hafal*”, kemudian sebelum pulang terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan pada saat itu juga saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI, dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD juga ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menghubungi saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lewat telpon dengan mengatakan kalimat “*antar SUPANDI als. BUSRI agar ndak salah sasaran*” selanjutnya IRFAN menjawab dengan kalimat “*iya*”
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mulai menjalankan rencana membunuh korban dimana saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membonceng saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD namun sebelum berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diberikan sebuah kapak oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya di depan Pasar Desa Adat Bualu selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dan saat menunggu tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kalau korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun tidak beberapa lama kemudian, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang yang diduga sebagai korban telah keluar dari pasar sehingga saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu namun setelah didekati, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang tersebut bukanlah korban ABU YASID sehingga upaya untuk membunuh korban ABU YASID pun kembali gagal.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong, namun sebelumnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang ada dibawah tempat tidurnya. Dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diturunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedangkan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebelah utara. Dan saat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruhnya masuk ke dalam pasar. Selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) masuk kedalam pasar sesuai perintah terdakwa dan setelah bertemu, kemudian terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, selang beberapa saat selanjut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mempersilahkan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk keluar dari pasar dan pada saat itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang mengabarkan kalau korban ABU YASID akan keluar dari dalam pasar dengan memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi. Setelah mengirimkan SMS terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban ABU YASID yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi dan membawa tas kresek warna merah. Setelah korban keluar dari dalam pasar, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang telah menunggu korban di depan Pasar Desa Adat Bualu melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membuntuti korban ABU YASID yang mana saat itu korban mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu dan saat korban ABU YASID duduk diatas sepeda motornya, tiba-tiba saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dari arah belakang korban dengan jarak sekitar 30 cm s/d 40 cm langsung menebak celurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban hingga mengenai pada leher kanan korban kemudian disaat korban menoleh ke belakang atas tebasan pertama tersebut, kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menebak korban yang mengenai pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebak bagian perut kanan korban ABU YASID sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut kanan korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebak korban untuk yang kelima kalinya dengan mengayunkan cerurit ke arah korban namun sabetan terakhir tidak mengenai korban dikarenakan mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpental entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) buang disekitar tempat tersebut. Dan setelah selesai menebak korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lari ke arah utara menuju tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan



saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) selanjutnya saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghidupkan sepeda motornya dan pergi ke arah utara dan saat di jalan yang disampingnya ada rawa-rawa, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membuka dan membuang baju yang saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pakai beserta sarung celuritnya, setelah itu mereka selanjutnya menuju rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selang beberapa saat kemudian ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengantarkannya untuk mencari Bus di Terminal Mengwi dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur namun sebelumnya, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk diberikan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als. ABDUR, kemudian saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menambahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). selanjutnya sekitar 4 (empat) hari saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berada di Probolinggo yaitu di rumah adik iparnya, selanjutnya datang ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menerima uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) atas permintaan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tersebut tersebut, korban ABU YASID mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

- 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saluran Luka :

Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai punggung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD** pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang sengaja menganjurkan **SUPANDI alias BUSRI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban yaitu sdr. ABU YASID, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengeluh kepada ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) dengan mengatakan “*ABDUR si ABU YASID mengancam lagi mau menghabisi keluarga madura, kalau sudah habis adik saya terakhir mau diambil warisannya, daripada keluarga saya habis dimadura habisin saja si ABU YASID* “ atas keluhan tersebut ABDURAHMAN als.ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan kalimat “ *iya gampang*”, selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) memberitahukan kepada terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kalau sudah ada orang yang bersedia membunuh sdr. ABU YASID, dan saat itu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bilamana berhasil membunuh korban ABU YASID;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mempertemukan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di rumah terdakwa di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan, Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Badung dan dalam pertemuan tersebut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meminta saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membunuh korban ABU YASID dengan alasan kalau korban ABU YASID ada memiliki ilmu santet dan atas permintaan tersebut saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyanggupi akan membunuh korban ABU YASID dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.20 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mencari korban ABU YASID untuk dibunuh yang mana sebelumnya terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menunggu korban di jalan dekat rumah korban namun saat itu korban tidak ada melewati tempat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu tersebut sehingga sekira pukul 04.00 wita saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pun menuju ke tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dan disana saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menaruh kapak yang dibawanya di bawah meja tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dengan disaksikan sendiri oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Setelah itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) kembali kerumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jl. Cargo Denpasar.

- Dan atas kegagalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) untuk diajak ke rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Kubu Alit, Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Setiba di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan meninggalkannya di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Namun, sekira pukul 21.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan tujuan untuk mengajaknya survey ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban ABU YASID dan juga ke Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tempat korban ABU YASID berjualan ayam potong;
- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sempat melakukan survey seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik dari terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mana sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sengaja diberikannya untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang lagi menemui SUPANDI als. BUSRI di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan saat bertemu terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ada mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kalimat “*sudah ingat jalannya*” kemudian SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “*ya sudah hafal*”, kemudian sebelum pulang terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan pada saat itu juga saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap sarungnya kepada saksi SUPANDI als. BUSRI, dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD juga ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menghubungi saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lewat telpon dengan mengatakan kalimat “*antar SUPANDI als. BUSRI agar ndak salah sasaran*” selanjutnya IRFAN menjawab dengan kalimat “*iya*”
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mulai menjalankan rencana membunuh korban dimana saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membonceng saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD namun sebelum berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diberikan sebuah kapak oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya di depan Pasar Desa Adat Bualu selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dan saat menunggu tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kalau korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun tidak beberapa lama kemudian, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang yang diduga sebagai korban telah keluar dari pasar sehingga saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu namun setelah didekati, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kalau orang tersebut bukanlah korban ABU YASID sehingga upaya untuk membunuh korban ABU YASID pun kembali gagal.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong, namun sebelumnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang ada dibawah tempat tidurnya. Dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diturunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedangkan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebelah utara. Dan saat saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruhnya masuk ke dalam pasar. Selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) masuk kedalam pasar sesuai perintah terdakwa dan setelah bertemu, kemudian terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, selang beberapa saat selanjut terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mempersilahkan saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk keluar dari pasar dan pada saat itu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang mengabarkan kalau korban ABU YASID akan keluar dari dalam pasar dengan memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi. Setelah mengirimkan SMS terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menelepon saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban ABU YASID yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi dan membawa tas kresek warna merah. Setelah korban keluar dari dalam pasar, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang telah menunggu korban di depan Pasar Desa Adat Bualu melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membuntuti korban ABU YASID yang mana saat itu korban mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu dan saat korban ABU YASID duduk diatas sepeda motornya, tiba-tiba saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dari arah belakang korban dengan jarak sekitar 30 cm s/d 40 cm langsung menebak celurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban hingga mengenai pada leher kanan korban kemudian disaat korban menoleh ke belakang atas tebasan pertama tersebut, kembali saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menebas korban yang mengenai pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebas bagian perut kanan korban ABU YASID sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut kanan korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali menebas korban untuk yang kelima kalinya dengan mengayunkan cerurit ke arah korban namun sabetan terakhir tidak mengenai korban dikarenakan mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpental entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) buang disekitar tempat tersebut. Dan setelah selesai menebas korban, selanjutnya saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lari ke arah utara menuju tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan



saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) selanjutnya saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghidupkan sepeda motornya dan pergi ke arah utara dan saat di jalan yang disampingnya ada rawa-rawa, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membuka dan membuang baju yang saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pakai beserta sarung celuritnya, setelah itu mereka selanjutnya menuju rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selang beberapa saat kemudian ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjemput saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengantarkannya untuk mencari Bus di Terminal Mengwi dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur namun sebelumnya, saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk diberikan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als. ABDUR, kemudian saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menambahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). selanjutnya sekitar 4 (empat) hari saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berada di Probolinggo yaitu di rumah adik iparnya, selanjutnya datang ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total saksi SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menerima uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan SUPANDI als. BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) atas permintaan terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tersebut tersebut, korban ABU YASID mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

- 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Luka :

Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit, otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai punggung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAIZAL alias FAIZ, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang adalah orang tua saksi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, namun saksi tidak mengetahui pelaku dari pembunuhan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui latar belakang pembunuhan tersebut dikarenakan korban tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain namun saksi mencurigai kalau paman saksi yang bernama AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN sebagai pelakunya ;
- Bahwa benar yang menyebabkan saksi mencurigai AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan sdr. IRFAN sebagai pelaku dikarenakan korban sebelumnya ada permasalahan dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN dimana sekitar 2^{1/2} (dua setengah) tahun yang lalu, dimana saat itu istri AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kehilangan batu timbangan dan menuduh saksi JUHAIRIYAH yang merupakan ibu saksi yang mengambilnya, padahal saksi JUHAIRIYAH, tidak ada mengambilnya bahkan keesokan harinya saksi JUHAIRIYAH sendiri justru kehilangan seluruh kelengkapan jualannya dan meminta saksi untuk datang ke Pasar Desa Adat Bualu dan saat tiba di pasar Desa Adat Bualu tersebutlah saksi melihat saksi JUHAIRIYAH bertengkar mulut dengan istri dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan biar tidak malu dengan orang-orang yang ada di pasar lalu saksi mengajak saksi JUHAIRIYAH pulang ke rumah kontrakan saksi di Jl. Taman Ayodya No 9x Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Setelah saksi dan saksi JUHAIRIYAH berada di rumah kemudian datang AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama saksi IRFAN dan saat itu saksi melihat AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD membawa celurit dan pisau sedangkan saksi IRFAN membawa celurit, selanjutnya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menjambak rambut saksi JUHAIRIYAH sambil mengancam dengan celurit dimana saat itu punggung tangan kiri saksi JUHAIRIYAH sempat kena celurit dan terluka sedangkan IRFAN sendiri ikut pula melakukan pengancaman terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman saksi yang ada di tempat tersebut dengan cara mengalungkan clurit ke arah lehernya. Mengetahui hal tersebut, saksi lalu memegang tangan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sambil mengatakan kalimat "Masa tega ini keponakanmu" dan setelah itu AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mau menurunkan kedua tangannya yang memegang clurit dan pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi bersama dengan IRFAN ;

- Bahwa benar setelah kejadian di rumah kontrakan saksi tersebut, kemudian sekitar awal bulan Mei 2014 pada saat saksi berada di Jawa, ditelpon oleh saksi JUHAIRIYAH yang memberitahukan kalau korban akan di cincang-cincang oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sehingga berselang 2 (dua) hari kemudian saksi pun langsung ke Bali dan menuju rumah kontrakan korban dimana setelah 20 (dua puluh) hari dari kedatangan saksi tersebut, korban di tebas atau di bacok orang sampai meninggal ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pembunuhan terhadap korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.30 wita dari pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi JUHAIRIYAH lewat telepon saat saksi sedang memotong ayam untuk dijual dirumah saksi dimana saksi JUHAIRIYAH mengatakan kalau korban telah dibacok sehingga atas informasi tersebut saksi pun bergegas pergi ke Pasar Desa Adat Bualu, tempat korban berjualan ayam potong dan ketika sampai di Pasar Desa Adat Bualu, saksi tidak menemukan korban namun hanya bertemu dengan saksi JUHAIRIYAH dan dikarenakan tidak menemui korban, akhirnya saksi mencoba untuk berkeliling di depan pasar dan menemukan clurit bengkok tanpa gagang yang ada darahnya yang saksi perkirakan adalah senjata yang dipakai untuk membacok korban, selain itu juga saksi mendapatkan informasi kalau korban dibawa ke RS. Surya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usadha Nusa Dua oleh saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN dan selanjutnya saksi datang ke RS. Surya Usadha Nusa Dua serta melihat korban sudah berada di ruang ICU RS. Surya Usadha Nusa Dua dengankondisi ada luka di di leher kanan korban, luka diperut bagian kanan, luka pada lengan bagian kanan yang kesemua luka-luka tersebut sudah diperban, selain itu, saksi juga melihat ada darah dari mata sebelah kiri korban dimana korban saat itu masih sadar namun kondisinya sangat lemah untuk selanjutnya korban kemudian di rujuk ke RS. Umum Pusat Sanglah Denpasar namun setelah menjalani operasi sekitar $\pm 5^{1/2}$ jam di RSUP. Sanglah, korban akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku yang telah menebas korban dengan sebuah celurit sehingga mengalami beberapa luka dan meninggal adalah terdakwa SUPANDI als. BUSRI asal dari Sumenep, Madura atas pemberitahuan dari pihak Kepolisian setelah ditangkap pada tanggal 8 September 2014 dimana pembunuhan tersebut dibantu oleh IRFAN dan diotaki oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebuah mata celurit yang ujung bengkok tanpa gagang adalah yang saksi ketemukan berada di atas trotoar di depan Pasar Desa Adat Bualu sesaat setelah korban di tebas oleh terdakwa sehingga mengakibatkan meninggal ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

1. JUHAIRIYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang adalah suami saksi, namun saksi tidak mengetahui pelakunya dimana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar sebelum pembunuhan terhadap korban, sekitar 2^{1/2} (dua setengah) tahun yang lalu saksi yang berjualan daging ayam potong di Pasar Desa Adat Bualu sempat mempunyai masalah dengan istri dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD karena menuduh saksi telah mengambil batu timbangannya yang disimpan di dalam meja, sedangkan saksi merasa sama sekali tidak pernah mengambil batu timbangan tersebut bahkan batu timbangan saksi sendiri pun hilang, dimana atas kejadian ribut-ribut dipasar tersebut akhirnya anak saksi yaitu saksi FAIZAL alias FAIZ mengajak saksi pulang ke tempat kostnya, namun disusul oleh terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang juga merupakan kakak kandung saksi datang ke rumah saksi bersama dengan IRFAN dengan membawa clurit dan pisau. Dan begitu bertemu saksi, serta merta terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menjambak rambut saksi dan mengancam saksi dengan clurit bahkan clurit yang dipegang oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sempat mengenai punggung tangan kiri saksi dan saat itu juga saksi FAIZAL alias FAIZ sempat memegang kedua tangan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk tidak menyakiti saksi dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun mau menurunkan kedua tangannya yang saat itu memegang sebuah clurit dan pisau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disaat terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengancam saksi, saat itu IRFAN yang berada di belakang AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun melakukan pengancaman terhadap ipar saksi dengan cara mengalungkan clurit ke arah lehernya dan setelah itu, baik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama dengan IRFAN pergi ke Pasar Desa Adat Bualu dan setelah pergi, selanjutnya saksi FAIZAL alias FAIZ mencari korban yang saat itu sedang berjualan ayam potong di Pasar Desa Adat Bualu dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ;
- Bahwa benar AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tidak pernah mengancam korban karena korban berjualan di Pasar Kori Nuansa, sedangkan saksi dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sama-sama berjualan daging ayam potong di Pasar Desa Adat Bualu dan seminggu sebelum korban dibunuh, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pernah mengancam saksi di Pasar Desa Adat Bualu dengan kata-kata *"suamimu mau ta cincang-cincang dimasak kuah merah, sama Lombok dan tomat"* dan setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi, kemudian AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD diam dan tidak ada melakukan tindakan apa-apa lagi kepada saksi namun dikarenakan saksi takut akan ada hal-hal yang buruk, akhirnya saksi menelepon saksi FAIZAL alias FAIZ yang saat itu ada di Madura untuk segera pulang ke Bali ;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sudah tidak baik/harmonis sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sejak saksi mendapatkan lapak atau tempat berjualan daging ayam potong di Pasar Desa Adat Bualu dengan posisi lapak/tempat berjualan yang saling berhadap-hadapan dengan jarak 3 (tiga) meter dan semenjak itu AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAD bersama istrinya sudah tidak saling sapa dengan saksi hingga saat ini ;

- Bahwa benar pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, diluar kebiasaan yang sudah-sudah, saat itu AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah lebih dahulu tiba di Pasar Desa Adat Bualu daripada saksi padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah datang mendahului dan saksi yang tidak mencurigai hal tersebut, seperti biasanya langsung menjajakan daging ayam diatas meja saat tiba di Pasar Desa Adat Bualu dibantu oleh korban bahkan selama 30 (tiga puluh) menit, korban sempat melayani pembeli atau menjual kepala ayam dan ceker ;
- Bahwa benar ditengah aktifitas saksi berjualan tersebut, saksi sempat melihat SUPANDI alias BUSRI mendatangi lapak jualan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD namun saksi tidak mengetahui aktifitasnya dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD hanya beberapa saat saja berada di lapak jualannya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, untuk kemudian pergi keluar dari pasar, sedangkan korban yang telah selesai melayani pembeli pun pergi atau menuju tempat memarkir sepeda motornya di jalan raya dikarenakan korban akan berjualan di Pasar Nuansa Kori Jimbaran. Dan saat korban pergi tersebutlah, saksi melihat AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon/menghubungi seseorang dan selang beberapa menit kemudian saksi mendengar ada teriakan atau jeritan yang saksi kira adalah kecelakaan lalu lintas namun kemudian barulah saksi tahu kalau korban menjadi korban pembacokan dari pemberitahuan ibu FARID dan saat itu juga saksi keluar menuju jalan dan setibanya di jalan, saksi melihat banyak orang dan juga melihat korban memegang pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "*aduh sakit, aduh perih*" untuk selanjutnya



ditolong oleh saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN dan saksi BAHRUL AZIS untuk dibawa ke RS. Surya Usadha Nusa Dua sedangkan saksi hanya bisa diam sambil menangis, dan beberapa menit kemudian saksi menuju lapak/tempat berjualannya namun saksi tidak melihat AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD berada di tempat jualannya untuk kemudian saksi menghubungi saksi FAIZAL alias FAIZ dan selang 5 (lima) menit kemudian datanglah saksi FAIZAL alias FAIZ dan mengajak saksi ke RS. Surya Usadha Nusa Dua, dan setibanya di RS. Surya Usadha saksi melihat korban akan dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar sedangkan saksi tinggal di RS. Surya Usadha bersama dengan saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN ;

- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada korban tentang pelakunya akan tetapi korban hanya berkata sakit, perih dan korban hanya memegang pinggangnya dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi tidak mengetahui dimana saja korban mengalami luka hingga membuat korban meninggal dunia, namun setelah di RSUP Sanglah Denpasar barulah saksi mengetahui luka yang dialami oleh korban berupa luka bekas tebasan celurit di muka kirinya, luka tebasan celurit di leher kanannya, ada luka tebasan celurit di pinggang kanan korban;
- Bahwa korban setelah menjalani operasi sekitar $\pm 5^{1/2}$ jam di RSUP. Sanglah, akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

3. DWI AGUSTINA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau pelaku pembunuhan terhadap korban ABU YASID adalah terdakwa SUPANDI alias BUSRI dari pihak kepolisian saat saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini dimana pembunuhan tersebut memakai sarana berupa celurit ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan pada saat kejadian saksi sendiri berdiri di belakang meja tempat saksi berjualan tahu dan tempe menghadap ke arah selatan sehingga melihat langsung penebasan tersebut yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dimana posisi terdakwa pada saat menebas korban adalah berdiri menghadap ke arah selatan di belakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya untuk selanjutnya menebaskan celurit yang dibawanya dari jarak \pm 40-50 cm. Dan setelah melakukan penebasan, terdakwa lari ke arah utara namun saksi tidak mengetahui kemana tujuannya melarikan diri tersebut ;
- Bahwa benar pembunuhan terhadap korban tersebut dilakukan dengan cara dibacok/ditebas sebanyak 5 (lima) kali dimana tebasan pertama mengenai bagian leher dari korban, tebasan kedua mengenai muka korban dan tebasan ketiga serta keempat mengenai bagian perut korban dan tebasan ke lima tidak mengenai korban karena mata celurit yang dibawa oleh terdakwa terlepas dan jatuh di jalan ;
- Bahwa benar korban setelah ditebas dengan celurit oleh terdakwa mengalami beberapa luka di bagian leher kanan, muka dan perut atau pinggang kanannya, dan saat itu saksi melihat korban masih berdiri sambil memegang perutnya selanjutnya saksi melihat korban ditolong oleh saksi HAMDAN ATT alias HAMDAN dan saksi BAHRUL AZIS untuk dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya pada Hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wita saksi mendapat informasi kalau korban telah meninggal di RSUP.

Sanglah Denpasar ;

- Bahwa benar kondisi penerangan di Jalan depan Pasar Desa Adat Bualu adalah remang remang akan tetapi saksi masih bisa melihat dengan jelas keadaan dan situasi ditempat terdakwa menebas korban ;
- Bahwa benar setelah dibacok, korban masih dalam keadaan berdiri namun dibajunya terlihat banyak darah ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat peristiwa penebasan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan penebasan saat itu mengenakan jaket;
- Bahwa benar barang bukti yang digunakan yang ditunjukkan dalam persidangan berupa cerurit;
- Bahwa benar semua rekonstruksi yang terdapat dalam BAP ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

4. SUBIANTORO YOHANES, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dimana para saksi tersebut telah menangkap para pelakunya yang salah satunya adalah terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan yang disampaikan oleh saksi FAIZAL alias FAIZ terkait pembunuhan terhadap korban ABU YASID dimana Polsek Kuta Selatan sempat mengamankan AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD berikut dengan Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan dikarenakan tidak cukup bukti akhirnya AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dilepas namun Hp miliknya masih ditahan guna kepentingan penyelidikan dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp milik AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD terkait dengan nomor-nomor Hp yang sering dihubungkannya dan saksi mencurigai suatu nomor Hp dengan nama samaran yang sering dihubungi oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dalam rentang waktu sebelum dan sesudah pembunuhan terhadap korban ;

- Bahwa benar berbekal nomor Hp tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau pemilik nomor Hp tersebut adalah terdakwa SUPANDI yang merupakan anak buah dari ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) sehingga dilakukan pelacakan ke rumah ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) di Jalan Cargo Denpasar namun menurut tetangga rumahnya, kalau terdakwa SUPANDI dan ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) sudah pergi meninggalkan rumahnya tersebut setelah pembunuhan terjadi dan dari pelacakan sinyal nomor Hp tersebut, ternyata sinyal Hp tersebut mati di daerah Madura ;
- Bahwa benar berdasarkan olah tehknologi tersebut, Team Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan di *back up* oleh satuan Reskrim Polresta Denpasar dan Unit Jantaras Polda Bali melakukan penyelidikan secara *undercover* menggunakan *informen* untuk memancing keberadaan terdakwa SUPANDI, namun oleh terdakwa SUPANDI kontak telepon *informen* yang adalah seorang wanita tersebut diberikan kepada temannya yang mengakibatkan Unit Jantaras Polda Bali salah menangkap orang namun kesalahan penangkapan tersebut justru menimbulkan informasi baru mengenai alamat tinggal dari terdakwa SUPANDI. Dan berbekal informasi alamat tersebut, selanjutnya saksi mendatangi Dinas Catatan Sipil Kab. Sumenep untuk mendapatkan foto wajah dari terdakwa SUPANDI yang dipakai pegangan untuk identifikasi pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar pada tanggal 08 September 2014, berbekal foto dan alamat dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Sumenep, akhirnya keberadaan terdakwa SUPANDI diketahui dan setelah diintai selama 3 (tiga) hari akhirnya terdakwa SUPANDI dapat di tangkap di Dusun Gunung Bunter Barat, Desa Sentol Daya, Kec. Peragaan, Kab. Sumenep Madura Jawa Timur, kemudian terhadap terdakwa SUPANDI dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi dan mengakui memang benar dirinyalah pelaku penebasan terhadap korban ABU YASID hingga meninggal dunia dan terdakwa SUPANDI melakukan hal tersebut karena di suruh dan dijanjikan upah atau imbalan berupa uang oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan yang turut serta bersama-sama dengan terdakwa SUPANDI melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. IRFAN dan sdr. ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO)

- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan penangkapan terhadap AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN sedangkan ABDUL RAHMAN als ABDUR (DPO) belum diketemukan ;
- Bahwa benar saat dilakukan introgasi, AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan terus terang mengakui kalau dirinyalah yang menyuruh terdakwa SUPANDI untuk membunuh korban, dan begitu juga pada saat dilakukan introgasi terhadap sdr. IRFAN yang mengakui dengan terus terang kalau dirinya telah turut membantu dalam pembunuhan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi, alat yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI untuk membunuh korban adalah sebuah celurit dimana terdakwa SUPANDI sendiri menebas korban sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi hanya 4 (empat) kali yang mengenai tubuh korban yaitu tebasan pertama mengenai bagian leher dari korban, dan tebasan ke dua mengenai bagian muka korban serta tebasan ke tiga dan ke empat mengenai bagian perut sebelah kanan korban sedangkan 1 (satu) tebasan tidak mengenai korban karena mata celurit yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI tersebut terlepas dimana tebasan tersebut identik dengan kondisi luka pada tubuh korban saat para saksi tersebut melakukan pengecekan kondisi korban di RSUP. Sanglah Denpasar sehingga akibat luka yang terlalu parah tersebut, korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa. SUPANDI, celurit yang dipakai menebas korban adalah milik dari IRFAN dan setelah dikonfirmasi, IRFAN pun mengakuinya ;
- Bahwa benar sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI dalam melakukan perbuatannya terhadap korban adalah berupa 1(satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DK 8724 ON dimana pemiliknya adalah AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan setelah dikonfrontir, AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun mengakuinya dimana sepeda motor tersebut memang sengaja disiapkan dan diserahkan kepada terdakwa SUPANDI dan IRFAN untuk memudahkan rencana pembunuhan terhadap korban ;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa SUPANDI, selain 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan nomor polisi DK 8724 ON, ada juga alat lain yang diserahkan oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD kepadanya yaitu berupa 1 (satu) buah kapak dengan gagang dari kayu dimana kapak tersebut diserahkan oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD kepada terdakwa SUPANDI sekira bulan Maret 2014 dirumahnya ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, rencana pembunuhan terhadap korban tersebut di mulai sejak bulan Maret 2014 yaitu pertama-tama AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD menceritakan kejengkelannya terhadap korban kepada ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) karena AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD menduga korban memiliki ilmu santet dan AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD merasa takut kalau keluarganya akan dihabisi oleh korban dengan menggunakan ilmu santet, sehingga AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD mempunyai keinginan untuk membunuh korban. Setelah itu ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menyanggupi untuk mencari orang yang bersedia melaksanakan niat dari AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD tersebut, kemudian ABDULRAHMAN alias ABDUR (DPO) mengajak dan memperkenalkan terdakwa SUPANDI kepada AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang bersedia untuk melaksanakan niat dari AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk membunuh Korban. Setelah itu dimulailah perbuatan pembunuhan terdapat korban baik yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI bersama dengan ABDUL RAHMAN alias ABDUR (DPO) maupun sdr. SUPANDI bersama dengan IRFAN akan tetapi gagal dan baru berhasil dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pkl 03.30 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pratama di depan Pasar Desa Adat Bualu atau di depan UD Nusa Indah, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa cerurit dengan ujung bengkok adalah barang bukti yang ditemukan di TKP pembunuhan;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi tersebut dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

5. I WAYAN PUTRA YASA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dimana para saksi tersebut telah menangkap para pelakunya yang salah satunya adalah terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan yang disampaikan oleh saksi FAIZAL alias FAIZ terkait pembunuhan terhadap korban ABU YASID dimana Polsek Kuta Selatan sempat mengamankan AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD berikut dengan Hp miliknya dan dikarenakan tidak cukup bukti akhirnya AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dilepas namun Hp miliknya masih ditahan guna kepentingan penyelidikan dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp milik AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD terkait dengan nomor-nomor Hp yang sering dihubungnya dan saksi mencurigai suatu nomor Hp dengan nama samaran yang sering dihubungi oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dalam rentang waktu sebelum dan sesudah pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa benar berbekal nomor Hp tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau pemilik nomor Hp tersebut adalah terdakwa SUPANDI yang merupakan anak buah dari ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) sehingga dilakukan pelacakan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) di Jalan Cargo Denpasar namun menurut tetangga rumahnya, kalau terdakwa SUPANDI dan ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) sudah pergi meninggalkan rumahnya tersebut setelah pembunuhan terjadi dan dari pelacakan sinyal nomor Hp tersebut, ternyata sinyal Hp tersebut mati di daerah Madura ;

- Bahwa benar berdasarkan olah teknologi tersebut, Team Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan di *back up* oleh satuan Reskrim Polresta Denpasar dan Unit Jantaras Polda Bali melakukan penyelidikan secara *undercover* menggunakan *informen* untuk memancing keberadaan terdakwa SUPANDI, namun oleh terdakwa SUPANDI kontak telepon *informen* yang adalah seorang wanita tersebut diberikan kepada temannya yang mengakibatkan Unit Jantaras Polda Bali salah menangkap orang namun kesalahan penangkapan tersebut justru menimbulkan informasi baru mengenai alamat tinggal dari terdakwa SUPANDI. Dan berbekal informasi alamat tersebut, selanjutnya saksi kedatangan Dinas Catatan Sipil Kab. Sumenep untuk mendapatkan foto wajah dari terdakwa SUPANDI yang dipakai pegangan untuk identifikasi pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar pada tanggal 08 September 2014, berbekal foto dan alamat dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Sumenep, akhirnya keberadaan terdakwa SUPANDI diketahui dan setelah diintai selama 3 (tiga) hari akhirnya terdakwa SUPANDI dapat di tangkap di Dusun Gunung Bunter Barat, Desa Sentol Daya, Kec. Peragaan, Kab. Sumenep Madura Jawa Timur, kemudian terhadap terdakwa SUPANDI dilakukan interogasi dan mengakui memang benar dirinyalah pelaku penembasan terhadap korban ABU YASID hingga meninggal dunia dan terdakwa SUPANDI melakukan hal tersebut karena di suruh dan dijanjikan upah atau imbalan berupa uang oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan yang turut serta bersama-sama dengan terdakwa SUPANDI melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. IRFAN dan sdr. ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO)
- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan penangkapan terhadap AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN sedangkan ABDUL RAHMAN als ABDUR (DPO) belum diketemukan ;
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi, AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan terus terang mengakui kalau dirinyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyuruh terdakwa SUPANDI untuk membunuh korban, dan begitu juga pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. IRFAN yang mengakui dengan terus terang kalau dirinya telah turut membantu dalam pembunuhan terhadap korban tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi, alat yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI untuk membunuh korban adalah sebuah celurit dimana terdakwa SUPANDI sendiri menebas korban sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi hanya 4 (empat) kali yang mengenai tubuh korban yaitu tebasan pertama mengenai bagian leher dari korban, dan tebasan ke dua mengenai bagian muka korban serta tebasan ke tiga dan ke empat mengenai bagian perut sebelah kanan korban sedangkan 1 (satu) tebasan tidak mengenai korban karena mata celurit yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI tersebut terlepas dimana tebasan tersebut identik dengan kondisi luka pada tubuh korban saat para saksi tersebut melakukan pengecekan kondisi korban di RSUP. Sanglah Denpasar sehingga akibat luka yang terlalu parah tersebut, korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa SUPANDI, celurit yang dipakai menebas korban adalah milik dari IRFAN dan setelah dikonfirmasi, IRFAN pun mengakuinya ;
- Bahwa benar sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI dalam melakukan perbuatannya terhadap korban adalah berupa 1(satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan nomor polisi DK 8724 ON dimana pemiliknya adalah AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan setelah dikonfirmasi, AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun mengakuinya dimana sepeda motor tersebut memang sengaja disiapkan dan diserahkan kepada terdakwa SUPANDI dan IRFAN untuk memudahkan rencana pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa SUPANDI, selain 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan nomor polisi DK 8724 ON, ada juga alat lain yang diserahkan oleh AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD kepadanya yaitu berupa 1 (satu) buah kapak dengan gagang dari kayu dimana kapak tersebut diserahkan oleh AHMADRIYADI alias



AHMADENAN alias MAD kepada terdakwa SUPANDI sekira bulan Maret 2014 dirumahnya ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, rencana pembunuhan terhadap korban tersebut di mulai sejak bulan Maret 2014 yaitu pertama-tama AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD menceritakan kejangkelannya terhadap korban kepada ABDULRAHMAN als ABDUR (DPO) karena AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD menduga korban memiliki ilmu santet dan AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD merasa takut kalau keluarganya akan dihabisi oleh korban dengan mempergunakan ilmu santet, sehingga AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD mempunyai keinginan untuk membunuh korban. Setelah itu ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menyanggupi untuk mencari orang yang bersedia melaksanakan niat dari AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD tersebut, kemudian ABDULRAHMAN alias ABDUR (DPO) mengajak dan memperkenalkan terdakwa SUPANDI kepada AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang bersedia untuk melaksanakan niat dari AHMADRIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk membunuh Korban. Setelah itu dimulailah perbuatan pembunuhan terdapat korban baik yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI bersama dengan ABDUL RAHMAN alias ABDUR (DPO) maupun terdakwa SUPANDI bersama dengan IRFAN akan tetapi gagal dan baru berhasil dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pk 03.30 wita di Jl. Pratama di depan Pasar Desa Adat Bualu atau di depan UD Nusa Indah, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa cerurit dengan ujung bengkok adalah barang bukti yang ditemukan di TKP pembunuhan;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi tersebut dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

6. AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua,



depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah terjadi pembunuhan terhadap korban ABU YASID dimana pembunuhan tersebut saksi ketahui saat saksi bersama dengan ibu saksi yaitu HINDUN baru sampai di Pasar Desa Adat Bualu sekira pukul 03.30 wita dan melihat korban sudah terlebih dahulu sampai di lapak dagangannya dan sedang berdiri menghadap ke lapaknya untuk selanjutnya saksi pun langsung berbenah untuk menata barang dagangannya berupa ayam potong dan setelah barang dagangannya tertata rapi kemudian saksi langsung menuju emperan toko bangunan di depan pasar dengan tujuan untuk tidur, namun sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi langsung terbangun karena mengira ada kecelakaan dan langsung mendekati kerumunan orang-orang tersebut dan setelah sampai, saksi melihat di tengah jalan ada sepeda motor Honda Vario warna putih yang tergeletak di tengah jalan dan saat itu juga saksi ada mendengar orang-orang mengatakan bahwa korban telah dibacok oleh seseorang dan pada saat itu juga saksi melihat korban masih dalam keadaan berdiri di tengah jalan sambil memegang perutnya. Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian mendekati korban untuk merangkul dan membawanya ke pingir jalan dimana saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang tidak di kenal mengangkat sepeda motor milik korban yang jatuh lalu diberdirikan. Dan karena kondisi korban sangat kritis kemudian saksi mengajak korban ke Rumah Sakit dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario miliknya dan dikarenakan saksi tidak bisa sendirian membonceng korban lalu saksi memanggil saksi BHRUL AZIS untuk ikut mengantar korban ke RS. Surya Usada Nusa Du. Setelah sampai di RS. Surya Usada Nusa Dua lalu korban diberikan perawatan oleh beberapa perawat dan dokter karena luka korban sangat parah kemudian di rujuk ke RSUP Sanglah



Denpasar akan tetapi pada saat tersebut saksi tidak sempat mengantar karena atas permintaan saksi FAIZAL, saksi diminta untuk menunggui saksi JUHAIRIYAH di rumahnya dikarenakan mengalami depresi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

7. AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban ABU YASID, karena masih ipar terdakwa;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI namun antara saksi dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban ABU YASID, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan dibantu oleh IRFAN atas suruhan saksi sendiri, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
 - Bahwa benar pembunuhan terhadap korban tersebut bermula dari keluhan saksi dikarenakan korban mempunyai ilmu santet yang akan menghabisi keluarga saksi kepada ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pada bulan Desember 2013 yang saat itu datang ke rumah saksi di Jalan Pratama Gg. Pendidikan No.16 Lingkungan Terora Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana atas keluhan tersebut, pada bulan Pebruari 2014 ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) datang lagi ke rumah saksi dan memberikan informasi kalau terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersedia membunuh korban dan saksi pun menyanggupi untuk membayarnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar pada bulan Maret 2014, ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) datang lagi menemui saksi dengan maksud memperkenalkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan dalam pertemuan tersebut, saksi menjelaskan maksud dan tujuan dari membunuh korban serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) untuk membunuh korban dimana saat itu juga ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI keluar dari rumah terdakwa namun saat akan berangkat untuk membunuh korban, saksi memberikan sebuah kapak dengan gagang dari kayu kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI. Akan tetapi, sekira pukul 06.00 wita, ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan kalau rencana untuk membunuh korban telah gagal ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 wita, saksi menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih dirumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jalan Cargo Denpasar untuk mengajaknya tinggal di rumah IRFAN di Lingkungan Kubu Alit Kelurahan Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dikarenakan saksi tidak mempunyai kamar lagi untuk ditinggali di rumahnya. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan dan mendekatkan jarak bilamana terdakwa SUPANDI alias BUSRI akan membunuh korban. Dan pergi dari rumah IRFAN, saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI namun sekira pukul 21.00 wita, saksi kembali menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk diajaknya survey di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban dan juga ke pasar ditempat korban berjualan yaitu Pasar Desa Adat Bualu. Setelah survey selesai, saksi kembali menekankan agar terdakwa SUPANDI alias BUSRI harus berhasil membunuh korban, dan untuk memperlancar pembunuhan tersebut, saksi pun meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. DK 8724 ON miliknya di rumah IRFAN ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, saksi kembali datang ke rumah IRFAN dan saat bertemu dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang baru saja pulang dari survey, saksi meminta untuk terus melakukan survei agar tidak nyasar, hal mana juga disampaikan oleh IRFAN kepada terdakwa SUPANDI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRI. Dan sebelum pulang, saksi memberikan uang rokok kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 14.00 wita, saksi datang lagi ke rumah IRFAN untuk menemui terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan memberikan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan juga uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya kegagalan untuk membunuh korban yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama dengan IRFAN pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dari telepon IRFAN dimana kegagalan tersebut terjadi karena ketakutan akan salah orang dan saksi pun menyuruh untuk dicoba lagi ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebelum pembunuhan atas korban terjadi, saksi sempat menghubungi terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan menyuruhnya masuk ke dalam Pasar Desa Adat Bualu untuk menemui saksi dan setelah bertemu lalu saksi pura-pura bertransaksi ayam potong dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang kemudian memberikan kertas dan bolpoint kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada saksi dan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang akan membunuh korban, untuk selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI keluar dari pasar dan selang \pm 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mengirimkan SMS kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang mengabarkan kedatangan korban ke Pasar dengan ciri-ciri *pakai celana pendek dan memakai baju kaos warna Kuning, tidak pakai topi* akan tetapi terdakwa SUPANDI alias BUSRI tidak menjawab SMS dari saksi tersebut, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksipun menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk bersiap-siap karena korban akan keluar dari pasar serta kembali menyebutkan ciri-ciri korban yaitu *memakai celana pendek dan memakai baju kaos warna Kuning dan ndak pakai topi, bawa tas kresek warna merah*. Dan kira-kira 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dari korban keluar dari pasar, saksi mendengar ada orang berteriak "*ayam potong, ayam potong*" dan saksi ikut keluar melihat apa yang terjadi dimana saksi melihat korban berdiri sambil memegang perutnya dan pada saat itu saksi mendengar ada orang yang berteriak "*kejar, kejar*" namun saksi justru masuk ke Pasar untuk mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian saksi keluar pasar, namun saksi bersama dengan IRFAN sekira pukul 07.00 Wita sempat menjenguk korban di RSUP. Sanglah, tetapi pada saat itu terdakwa sudah mendapatkan informasi kalau korban sudah meninggal, dan sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan IRFAN dipanggil ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangannya namun pada saat itu saksi tidak mengakui perbuatannya ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 wita, saksi bersama dengan anak dan istrinya beserta IRFAN dan keluarganya pulang ke Jawa untuk Manasik Haji, dimana pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2014 saksi mendengar kabar dari tetangganya kalau saksi dicari oleh polisi sehingga saksi bersama dengan IRFAN memilih bersembunyi di Hutan Sumber Gandeng Banyuwangi, yang akhirnya pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan IRFAN menyerahkan diri ke Polres Banyuwangi untuk selanjutnya dijemput dan dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dengan pembunuhan terhadap korban ABU YASID ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang memperhatikan saksi ketika SUPANDI als. BUSRI bertemu dengan saksi di lapak tempat terdakwa berjualan di dalam Pasar Desa Adat Bualu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 , sekitar pukul 03.30 wita , karena saat itu situasi di dalam Pasar Desa Adat Bualu sudah ramai , pembeli dan orang-orang yang berjualan sudah pada datang ke Pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID yang dilakukan oleh SUPANDI als. BUSRI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 , sekitar pukul 03.30 wita di dalam Pasar Desa Adat Bualu , saksi memang ada melihat Istri ABU YASID yang bernama JUHAIRIYAH yang juga adik kandung saksi ada di lapaknya yang jaraknya lebih kurang 4 (empat) meter dari lapak tempat saksi berjualan di Pasar Desa Adat Bualu;
- Bahwa saksi baru menyerahkan uang kepada SUPANDI als. BUSRI adalah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan saksi masih kekurangan sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah saksi serahkan sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als ABDUR adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) milik saksi sendiri dan uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) adalah milik IRFAN;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada IRFAN untuk diberikan kepada SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als. ABDUR , jadi yang menyerahkan uang kepada SUPANDI als. BUSRI adalah ABDURAHMAN als. ABDUR;
- Bahwa Mobil Toyota AGYA milik saksi yang saksi pergunakan untuk menjemput SUPANDI als. BUSRI pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya ABDURAHMAN als. ABDUR telah saksi jual kepada seorang makelar mobil yang tidak saksi ketahui nama dan alamatnya, sedangkan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah saksi pergunakan untuk membayar ongkos naik Haji;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 , warna hitam DK. 8724 ON milik terdakwa yang dipakai sarana untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID oleh SUPANDI als. BUSRI dan IRFAN adalah sudah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali mata celurit yang ujungnya bengkok adalah milik IRFAN yang saksi lihat diserahkan oleh IRFAN kepada SUPANDI als. BUSRI dan yang dipakai oleh SUPANDI als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU AYASID;

- Bahwa saksi masih mengenali sebuah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya adalah milik saksi yang juga saksi serahkan kepada SUPANDI als. BUSRI, namun celurit tersebut tidak dipakai untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID;
- Bahwa atas perbuatan saksi menyuruh SUPANDI als. BUSRI, ABDURAHMAN als. ABDUR dan IRFAN melakukan perbuatan menghabiskan nyawa orang atau membunuh ABU YASID sampai meninggal, saksi merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar semua rekonstruksi yang terdapat dalam BAP ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

8. IRFAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan turut membantu terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang atas suruhan saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah membunuh korban ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu milik saksi, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Pratama, Depan Pasar Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar peran saksi dalam pembunuhan tersebut adalah mengantarkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan memboncengnya dari rumah saksi di Jl. Pudak Sari Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedongsan, Kec. Kuta, Kab. Badung menuju Pasar Desa Adat Bualu dan menungguinya untuk kemudian melarikan diri setelah selesai menebas korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban karena berada di sebelah utara Pasar desa Adat Bualu untuk menunggu saksi ;

- Bahwa benar sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban, saksi sempat bertemu dengan ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI di tempat saksi berjualan ayam potong yaitu di Pasar Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sekitar Bulan Maret 2014, dimana pada saat itu terdakwa SUPANDI alias BUSRI menaruh sebuah kapak dibawah meja tempat saksi berjualan namun tidak saksi hiraukan karena pada saat itu ada orang yang berbelanja, untuk kemudian ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) bersama saksi SUPANDI alias BUSRI pergi kerumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jl. Kargo Denpasar dan setelah saksi selesai berjualan, sebuah kapak yang tadinya ditaruh oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI dibawah meja jualan kemudian saksi bawa dan simpan di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap korban ABU YASID saat saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengantarkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 dimana alasan menempatkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI di rumah saksi adalah agar memudahkan rencana untuk membunuh korban dimana rencana pembunuhan terhadap korban tersebut dibahas oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan saksi saat duduk di depan kamar saksi dan yang paling saksi ingat yang dikatakan oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD adalah kalimat “ABU YASID harus di mati pada hari Galungan atau manis Galungan”, kemudian saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD juga ada mengatakan kepada saksi dengan kalimat “sebelum dilaksanakan harus survei jalan



dulu", setelah itu selanjutnya saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil warna putih yang Nomor Polisinya tidak saksi ketahui dan sebelum pulang, saksi melihat saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan mengatakan kalimat "ini uang rokok"

- Bahwa benar pada hari Minggu malam, tanggal 18 Mei 2014, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang lagi ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 8724 ON untuk selanjutnya pergi dengan membonceng terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk tujuan survei dan setelah survei, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Polisi : DK 8724 ON di rumah saksi untuk memudahkan rencana untuk membunuh korban dimana survei nya sendiri dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang ke rumah saksi dan bertemu dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan tujuan menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk disimpannya dibawah tempat tidur bersama 1 (satu) buah celurit lengkap sarungnya milik saksi yang sudah ada sebelumnya dan sebelum pulang AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 02.00 wita, saksi membangunkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan memberikan sebuah kapak untuk selanjutnya membonceng terdakwa SUPANDI alias BUSRI



dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Polisi : DK 8724 ON dengan tujuan ke Pasar Desa Adat Bualu tempat korban berjualan. Setelah sampai di Depan Pasar Desa Adat Bualu, sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi melihat seseorang keluar dari pasar dan bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI mengikuti orang tersebut namun setelah dekat, tiba-tiba saksi mengatakan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI "*bukan orangnya*" sehingga saksi bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI pun pulang ke rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dimana sebuah kapak dengan gagang dari kayu yang tadinya di bawa oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI kemudian di buang di pinggir jalan. Dan atas kegagalan pembunuhan tersebut, selanjutnya saksi menghubungi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan mengatakan kalimat "*tidak berhasil membunuh ABU YASID karena takut salah orang*", selanjutnya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengatakan kepada saksi dengan kalimat "*O.O.O, nanti malam di coba lagi*" yang dijawab oleh saksi dengan kalimat "*iya*" ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dini hari, saksi dan terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang sudah terbangun selanjutnya menuju Pasar Desa Adat Bualu tempat korban berjualan ayam potong dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, Nomor Polisi : DK 8724 ON namun sebelum berangkat, terdakwa SUPANDI alias BUSRI mengambil sebuah celurit dengan gagang dari kayu milik saksi yang ditaruh di bawah tempat tidurnya dimana saat sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa SUPANDI alias BUSRI minta turun sedangkan saksi terus melaju ke arah utara dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dengan tujuan untuk menunggu terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang akan membunuh korban. Dan sekitar pukul 03.55 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI lari menemui saksi secara tergesa-gesa dari arah selatan atau



datang dari arah Pasar Desa Adat Bualu tersebut namun saksi sudah tidak melihat sebuah celurit yang tadinya dibawa ketika oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI, untuk selanjutnya saksi pun menghidupkan sepeda motor lalu kabur ke arah utara dan saat sampai di rawa-rawa dekat lapangan gundul, Nusa Dua, saksi memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk membuang baju/jaket yang dipakainya dimana hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak supaya tidak ada orang curiga ketika saksi membonceng terdakwa SUPANDI alias BUSRI kerumahnya untuk kemudian terdakwa SUPANDI alias BUSRI pun membuka baju/jaketnya dan langsung membuangnya ke rawa-rawa. Untuk selanjutnya menuju rumah saksi namun dalam perjalanan pulang tersebut, saksi menghubungi ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) untuk melaporkan telah berhasil membacok korban dan meminta untuk menjempunya di rumah saksi ;

- Bahwa benar setelah saksi dan terdakwa SUPANDI alias BUSRI sampai di rumah, selanjutnya saksi SUPANDI alias BUSRI ganti baju untuk kemudian dijemput oleh ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) dimana sebelum terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan ABDURAHMAN alias. ABDUR (DPO) pergi, saksi ada memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan saksi sendiri bersama AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD berangkat ke RSUP. Sanglah untuk menengok korban namun korban sudah meninggal;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 atas tekanan dari ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) dikarenakan terdakwa SUPANDI alias BUSRI meminta sisa uang imbalan atas pembunuhan terhadap korban dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun kemudian menitipkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut ditambah dengan uang milik saksi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) yang bertempat dirumah saksi sendiri ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, saksi bersama anak dan istrinya serta AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD beserta keluarganya pulang ke Jawa untuk Manasik Haji dimana pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2014 saksi mendengar kabar dari tetangganya kalau saksi dicari polisi yang selanjutnya saksi bersama AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersembunyi di Hutam Sumber Gandeng Banyuwangi, namun pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan diri ke Polres Banyuwangi dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Kantor Polsek Kuta Selatan untuk di proses ;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi mengantarkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk membunuh korban adalah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, hal itu saksi ketahui dari telepon AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sendiri yang meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI agar tidak nyasar saat membunuh korban ;
- Bahwa benar alasan saksi sehingga ikut dan mau di suruh oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk mengantar terdakwa SUPANDI alias BUSRI membunuh korban dikarenakan saksi masih sebagai adik ipar dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan saksi juga iba atas keluhan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tentang korban yang dikatakan mempunyai ilmu santet yang akan menghabisi keluarganya di Madura ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, kalau AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD lah yang merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan menjanjikan memberi upah atau imbalan uang kepada terdakwa SUPANDI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSRI. Dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pula yang mengajak dan mengantar terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk melakukan survei ke jalan-jalan yang biasa dilalui oleh korban dan tempat berjualan korban di Pasar Desa Adat Bualu. Hal itu saksi ketahui ketika bertemu dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di rumah saksi sendiri dimana ada pembicaraan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mengatakan kesal dengan tingkah laku korban dikarenakan korban punya ilmu santet dan akan menghabisi keluarganya ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban akibat tebasan celurit yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI karena saksi tidak diperbolehkan masuk ke Ruangan ICU RSUP. Sanglah Denpasar untuk melihat keadaan korban dan saksi mendapat informasi kalau korban telah meninggal saat menengok korban bersama AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di RSUP. Sanglah dimana sepengetahuan saksi, korban meninggal karena luka-luka yang dialaminya akibat di tebas oleh saksi SUPANDI alias BUSRI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah celurit tanpa gagang yang ujungnya sudah bengkok adalah celurit milik saksi yang dipakai oleh saksi SUPANDI alias BUSRI untuk menebas korban ABU YASID. Begitu juga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON adalah milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang dipergunakan untuk melakukan survei oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan juga sebagai sarana yang dipergunakan oleh saksi untuk mengantarkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI ke Pasar Desa Adat Bualu dan juga untuk melarikan terdakwa SUPANDI alias BUSRI setelah membunuh korban ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa benar semua rekonstruksi yang terdapat dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, yang dibacakan keterangannya pada BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diangkat dan bekerja menjadi dokter Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
 - Bahwa benar berdasarkan surat dari I WAYAN WIDANA, Pangkat AIPTU , NRP 61060547 dengan surat Nomor : VER/45/V/2014/ Bali/Resta Dps/Sek Kutsel, tanggal 22 Mei 2014 , pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pkl 11.30 wita bertempat di Kamar Instalasi Jenasah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, saksi telah melakukan pemeriksaan *luar jenazah* seorang laki-laki atas nama ABU YASID dan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi juga melakukan *pemeriksaan dalam (Otopsi)* jenasah atas nama ABU YASID ;
 - Bahwa benar dari Hasil *Pemeriksaan luar*, telah saksi buatkan Visum Et Repertum dengan Nomor : UK.01.15/IV.E.19/ VER/280/2014 dimana saksi menemukan ada beberapa luka dibagian tubuh jenasah An. ABU YASID dan dapat saksi jelaskan luka-luka tersebut adalah :
 - Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
 - Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
 - Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;

- Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.
- Bahwa benar dari luka-luka yang ada pada tubuh jenazah An. ABU YASID setelah dilakukan *pemeriksaan dalam (Otopsi)*, saluran Luka yang ditemukan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus.
- Bahwa benar berdasarkan tanda-tanda kematian terutama lebam mayat dapat diperkirakan waktu kematian kurang dari 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 22 Mei 2014 pkl. 11.30 wita sehingga dapat kita memperkirakan kematian korban setelah jam 02.30 wita. Di lihat dari isi lambung yang masih kosong dan kandung kencing yang penuh air seni menunjukan kematian korban dini hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kesimpulan yang dapat saksi sampaikan setelah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Jenazah An. ABU YASID adalah mengenai penyebab luka dan penyebab kematian ABU YASID yaitu : Pada jenazah An. ABU YASID *ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai pungung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan*. Dari gambaran luka terbuka sesuai dengan gambaran luka Bacok (*copping wound*)
- Bahwa benar dari gambaran luka, luka terbuka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan relatif berat sehingga di samping melukai jaringan lunak juga melukai tulang. Dari gambaran ini luka tersebut bias di sebabkan oleh celurit yang di ayunkan kuat ;
- Bahwa benar bukti terjadinya perdarahan adalah lebam mayat yang sangat terbatas terbentuk setelah kematian serta seluruh organ dalam dan jaringan tampak pucat.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban ABU YASID tidak pernah berselisih paham atau pernah ada masalah karena saksi dengan korban tidak saling kenal ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait dengan pembunuhan terhadap korban ABU YASID, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi sendiri mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu milik IRFAN sebanyak *5 (lima) kali namun yang mengenai ABU YASID hanya 4 (empat) kali saja* atas suruhan dan dijanjikan akan diberikan upah uang atau imbalan uang oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa benar terdakwa di suruh oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk membunuh korban yaitu sekitar Bulan Maret 2014, dirumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) di Jl. Cargo Denpasar, akan tetapi pada saat itu bukan saksi AHMAD RIYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHMADENAN alias MAD yang memberitahukannya melainkan menyuruh ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) memberitahukan kepada terdakwa tentang rencana membunuh korban dimana terdakwa pun menyanggupinya karena dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD setelah berhasil membunuh korban ;

- Bahwa benar rencana pembunuhan yang pertama kalinya terhadap korban tersebut dilakukan bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) atas permintaan saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sekira bulan Maret 2014 namun sebelum dilaksanakan, terdakwa dan ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) terlebih dahulu singgah ke rumah saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di Nusa Dua dimana saat itu ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) memperkenalkan saksi kepada saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan dari pertemuan tersebutlah saksi mengetahui kalau saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menginginkan kematian korban dikarenakan korban mempunyai ilmu santet dan meminta terdakwa untuk membunuh korban dengan menunggunya di dekat rumah korban serta memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada terdakwa. Namun, rencana membunuh korban tersebut gagal karena korban tidak melewati jalan dari tempat terdakwa menunggu. Dan atas kegagalan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) berangkat ke tempat saksi IRFAN berjualan ayam potong dan menaruh sebuah kapak yang diberikan oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD di bawah meja tempat saksi IRFAN berjualan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) gagal melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 terdakwa dijemput oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dirumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jl. Cargo Denpasar dengan menggunakan sebuah mobil warna putih untuk diajak ke rumah saksi IRFAN di Ling. Kubu Alit, Kel. Kedongan Kec. Kuta, Kab. Badung namun terdakwa tidak mengetahui maksud dari saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memindahkannya dari rumah ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) ke rumah saksi IRFAN. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk diajak survei ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban dan juga ke tempat korban jualan di Pasar Desa Adat Bualu ;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 wita saksi melakukan survei sendirian ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban sesuai dengan petunjuk dari saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan saat kembali dari survei, saksi melihat saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD berada di rumah saksi IRFAN dan meminta agar saksi terus melakukan survei agar tidak nyasar, hal mana juga disampaikan oleh saksi IRFAN. Dan sebelum pulang, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan uang rokok ;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 setelah terdakwa datang dari melakukan survei sendirian ke tempat-tempat biasa yang dilalui oleh korban menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON milik saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang sebelumnya ditaruh di rumah saksi IRFAN oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD guna keperluan rencana pembunuhan terhadap korban, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD datang ke rumah saksi IRFAN dan memberikan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa dan disimpan di bawah tempat tidur bersamaan dengan 1 (satu) buah celurit lengkap sarungnya milik saksi IRFAN dan sebelum pulang saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dini hari, terdakwa dengan dibonceng oleh saksi IRFAN menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON milik saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu di tempat korban berjualan namun sebelum berangkat tersebut, IRFAN memberikan sebuah kapak yang dulunya sempat akan dipakai untuk membunuh korban. Dan setelah sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa bersama saksi IRFAN menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dimana sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit menunggu, tiba-tiba saksi IRFAN mengatakan kepada terdakwa kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun 10 (sepuluh) menit kemudian saksi IRFAN mengajak terdakwa untuk mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu dan setelah dibuntuti/ikuti ternyata orang tersebut bukanlah korban sehingga terdakwa bersama IRFAN pun membatalkan rencana pembunuhan tersebut dan memilih menuju rumah saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD namun sebelum sampai dirumahnya saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, sebuah kapak dengan gagang dari kayu yang tadinya terdakwa bawa dibuang di pinggir jalan ;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita saksi kembali diajak oleh saksi IRFAN ke Pasar Desa Adat Bualu untuk menjalankan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON milik saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dimana sebelum berangkat, terdakwa mengambil sebuah celurit dengan gagang dari kayu yang sebelumnya diberikan oleh saksi IRFAN yang tersimpan di bawah tempat tidurnya dan sesampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, kemudian terdakwa diturunkan oleh saksi IRFAN yang terus melaju ke arah utara untuk menunggu terdakwa, sedangkan terdakwa masuk ke dalam Pasar Desa Adat Bualu menemui saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD untuk berpura-pura bertransaksi ayam potong yang kemudian terdakwa diberikan kertas dan bulpoint oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dengan maksud supaya orang-orang yang ada didalam pasar tidak curiga kepada terdakwa dan saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa berada di luar Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar, kira-kira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dikirim pesan atau SMS oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang memberitahukan ciri-ciri dari korban yaitu *pakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning, tidak pakai topi* akan tetapi terdakwa tidak menjawab pesan atau SMS tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian, terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelpon terdakwa dengan mengabari kalau korban akan keluar dari



pasar dan mempertegas ciri-ciri korban yaitu *memakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning dan ndak pakai topi, bawa tas kresek warna merah* ;

- Bahwa benar melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu persis dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, selanjutnya terdakwa pun membuntuti korban yang akan mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu, dan pada saat korban sudah menaiki sepeda motornya dan mau berjalan, selanjutnya dari belakang terdakwa menebasnya dengan clurit yang terdakwa bawa yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana tujuan dan keinginan terdakwa menebas korban adalah supaya korban mati dan dengan matinya korban maka terdakwa akan mendapat upah sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD. Adapun bagian tubuh korban yang terkena tebasan adalah : pertama, terdakwa menebas leher kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat korban menoleh ke belakang ditebas bagian mukannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menebas bagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa menebas korban dari jarak sangat dekat berkisar antara 30 s/d 40 cm dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan sama-sama menghadap ke arah Selatan ;
- Bahwa benar setelah menebas terdakwa ABU YASID dengan Clurit, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan tujuan menemui IRFAN yang sudah menunggu karena terdakwa takut perbuatannya diketahui serta di keroyok oleh orang yang ada di pasar Desa Adat Bualu saat itu, untuk selanjutnya kabur bersama-sama ke arah utara dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan yang ada rawa-rawanya, IRFAN menghentikan sepeda motor dan meminta terdakwa untuk membuang baju/jaket ke rawa-rawa yang sekalian juga membuang sarung celuritnya. Setelah terdakwa selesai membuang baju/jaket dan sarung celuritnya, selanjutnya IRFAN meneruskan perjalanan dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan, terdakwa lalu menghubungi ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) melalui telepon dengan mengatakan kalau tugas terdakwa untuk membunuh korban sudah selesai dan meminta untuk menjemput saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kemudian, terdakwa mengganti bajunya setibanya di rumah IRFAN lalu dijemput oleh ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) namun sebelum berangkat, IRFAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan selanjutnya terdakwa diantar oleh ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) mencari Bus di Terminal Mengwi, Badung ;

- Bahwa benar saat terdakwa berada di Probolinggo, Jawa Timur yaitu rumah adik iparnya, sekitar sekitar 4 (empat) hari kemudian, ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah atau imbalan bagi terdakwa untuk membunuh korban dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya hidup dan keperluan terdakwa bersama keluarganya dan sebagian dipakai membayar hutang di Madura ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, yang merencanakan pembunuhan dan yang paling menginginkan kematian korban adalah saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD serta menjanjikan upah atau imbalan kepada terdakwa setelah berhasil membunuh korban, serta saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD lah yang menjemput dan mengajak terdakwa untuk survei sebelum membunuh korban dan memberikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON yang terdakwa pakai untuk melakukan survey, selain itu saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pula yang memberikan sebuah kapak kepada terdakwa saat rencana pembunuhan pertama kalinya dengan ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa sebuah clurit tanpa gagang yang ujungnya sudah bengkok adalah alat yang terdakwa pakai menebas korban pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di depan Pasar Desa Adat Bualu, Nusa Dua yang merupakan milik dari IRFAN, sedangkan gagangnya yang terbuat kayu terlepas dan tertinggal disekitar tempat kejadian. Begitu juga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 8724 ON adalah milik saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang saksi pergunakan bersama saksi IRFAN pada saat membunuh korban maupun melakukan survei ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014 ;
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, terdakwa merasa bersalah serta menyesal ;
- Bahwa benar semua rekonstruksi yang terdapat dalam BAP ;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MOH. SAHLI, MD , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD;
 - Bahwa benar saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI, namun saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan sebatas pada upaya-upaya yang dilakukan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama sdr. IRFAN untuk membantu biaya Rumah Sakit dan bantuan uang kedukaan atas meninggalnya korban ;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya mengetahui kalau korban dirawat di RS. Sanglah yang akhirnya meninggal dunia dimana saat di RS. Sanglah tersebut, saksi juga melihat keberadaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN di RS. Sanglah tersebut ;
 - Bahwa benar dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar administrasi dan operasi korban sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), jenazah korban pun tidak bisa dibawa pulang dan mengetahui hal tersebut AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun terketuk hatinya mengingat tidak ada satu pun keluarga korban yang membantu dan akhirnya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui saksi MOH. SAHLI, MD pun membayar seluruh biaya korban di RS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah. Dan uang pinjaman dari saksi MOH. SAHLI, MD tersebut sudah dikembalikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui seseorang yang tidak dikenalnya sekira 1 ½ bulan setelah kejadian pembunuhan ABU YASID ;

- Bahwa benar untuk biaya pemulangan jenazah ke Madura pun dilakukan secara sukarela dengan menarik sumbangan dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyumbang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk IRFAN, para saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar dari pihak AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah berupaya untuk meminta maaf serta memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi SAIFUL BAHRI kepada keluarga korban, namun upaya tersebut tidak berhasil menemui pihak keluarga korban ABU YASID ;
- Bahwa benar setahu saksi, hubungan antara keluarga korban ABU YASID dengan keluarga AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tidaklah harmonis, padahal AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD lah yang mengangkat derajat hidup dari korban ABU YASID tersebut sehingga mampu berjualan ayam potong di Pasar Adat Desa Bualu ;
- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ABU YASID akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. H.M. HASAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD;
 - Bahwa benar saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI, namun saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan sebatas pada upaya-upaya yang dilakukan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAD bersama sdr. IRFAN untuk membantu biaya Rumah Sakit dan bantuan uang kedukaan atas meninggalnya korban ;

- Bahwa benar saksi sebelumnya mengetahui kalau korban dirawat di RS. Sanglah yang akhirnya meninggal dunia dimana saat di RS. Sanglah tersebut, saksi juga melihat keberadaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN di RS. Sanglah tersebut ;
- Bahwa benar dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar administrasi dan operasi korban sebesar \pm Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), jenazah korban pun tidak bisa dibawa pulang dan mengetahui hal tersebut AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun terketuk hatinya mengingat tidak ada satu pun keluarga korban yang membantu dan akhirnya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui saksi MOH. SAHLI, MD pun membayar seluruh biaya korban di RS. Sanglah. Dan uang pinjaman dari saksi MOH. SAHLI, MD tersebut sudah dikembalikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui seseorang yang tidak dikenalnya sekira 1 ½ bulan setelah kejadian pembunuhan ABU YASID ;
- Bahwa benar untuk biaya pemulangan jenazah ke Madura pun dilakukan secara sukarela dengan menarik sumbangan dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyumbang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk IRFAN, para saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar dari pihak AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah berupaya untuk meminta maaf serta memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi SAIFUL BAHRI kepada keluarga korban, namun upaya tersebut tidak berhasil menemui pihak keluarga korban ABU YASID ;
- Bahwa benar setahu saksi, hubungan antara keluarga korban ABU YASID dengan keluarga AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tidaklah harmonis, padahal AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD lah yang mengangkat derajat hidup dari korban ABU YASID tersebut sehingga mampu berjualan ayam potong di Pasar Adat Desa Bualu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ABU YASID akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

3. SAIFUL BAHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD;
- Bahwa benar saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pembunuhan terhadap korban ABU YASID yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI, namun saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan sebatas pada upaya-upaya yang dilakukan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama sdr. IRFAN untuk membantu biaya Rumah Sakit dan bantuan uang kedukaan atas meninggalnya korban ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya mengetahui kalau korban dirawat di RS. Sanglah yang akhirnya meninggal dunia dimana saat di RS. Sanglah tersebut, saksi juga melihat keberadaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan IRFAN di RS. Sanglah tersebut ;
- Bahwa benar dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar administrasi dan operasi korban sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), jenazah korban pun tidak bisa dibawa pulang dan mengetahui hal tersebut AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD pun terketuk hatinya mengingat tidak ada satu pun keluarga korban yang membantu dan akhirnya AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui saksi MOH. SAHLI, MD pun membayar seluruh biaya korban di RS. Sanglah. Dan uang pinjaman dari saksi MOH. SAHLI, MD tersebut sudah dikembalikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui seseorang yang tidak dikenalnya sekira 1 ½ bulan setelah kejadian pembunuhan ABU YASID ;
- Bahwa benar untuk biaya pemulangan jenazah ke Madura pun dilakukan secara sukarela dengan menarik sumbangan dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyumbang sebanyak Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sedangkan untuk IRFAN, para saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa benar dari pihak AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah berupaya untuk meminta maaf serta memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi SAIFUL BAHRI kepada keluarga korban, namun upaya tersebut tidak berhasil menemui pihak keluarga korban ABU YASID ;
- Bahwa benar setahu saksi, hubungan antara keluarga korban ABU YASID dengan keluarga AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tidaklah harmonis, padahal AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD lah yang mengangkat derajat hidup dari korban ABU YASID tersebut sehingga mampu berjualan ayam potong di Pasar Adat Desa Bualu ;
- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ABU YASID akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi dengan ujung celurit bengkok dan tanpa gagang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nomor Polisi : DK 5750 FU ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON ;
- 1 (satu) buah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar atas nama ABU YASID, sebagai berikut::

- 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;

- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Saluran Luka :

Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai punggung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membunuh korban ABU YASID, dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban ABU YASID dimana perbuatan tersebut berawal dari keluhan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tentang ilmu santet yang dimiliki oleh korban sehingga menyebabkan keluarganya sakit kepada sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) pada bulan Desember 2013 dimana atas keluhan tersebut sekitar bulan Pebruari 2014, sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) memberitahukan kepada AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kalau terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersedia membunuh korban dimana saat itu AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bilamana berhasil membunuh korban;
- Bahwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu* bersama dengan saksi SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) merampas nyawa orang lain yaitu ABU YASID dengan cara dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membacok/menebasnya menggunakan celurit milik dari IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sempat mengalami kegagalan yaitu pada akhirnya pada bulan Maret 2014 sekira pukul 01.00 wita, ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mempertemukan terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kepada AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan dalam pertemuan tersebut, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meminta terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk membunuh korban dengan terlebih dahulu menunggu korban di dekat rumahnya, kemudian sekira pukul 02.20 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) mencari korban untuk dibunuh namun saat akan naik ke sepeda motor Honda Beat, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lalu bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) pun berangkat ke rumah korban dan menunggu korban namun korban korban tidak ada melewati tempat terdakwa SUPANDI alias BUSRI menunggunya sehingga sekira pukul 04.00 wita saksi SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) pun menuju ke tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dan ditempat IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) lah akhirnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI menaruh kapak yang dibawanya di bawah meja tempat IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dengan disaksikan sendiri oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), untuk selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) kembali kerumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) di Jl. Cargo Denpasar.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2014 tersebut, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI di rumah ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 wita untuk diajak ke rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Kubu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit, Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dimana setelah memberikan terdakwa SUPANDI alias BUSRI uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meninggalkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Namun, sekira pukul 21.00 wita, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan tujuan untuk mengajaknya survey tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban dan juga ke Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten badung tempat korban berjualan ayam potong dimana survey tersebut berakhir sekitar pukul 22.00 wita dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI kembali ke rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan setelah sampai di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kembali AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengingatkan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk berhasil membunuh korban serta meninggalkan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON miliknya yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk melakukan survey pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 dimana pada hari Selasa, 20 Mei 2014 tersebut sekira pukul 14.00 wita AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan pada saat itu juga IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menyerahkan 1(satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk selanjutnya kedua buah celurit tersebut terdakwa SUPANDI alias BUSRI simpan di bawah tempat tidurnya dan sebelum pulang AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan terdakwa SUPANDI alias BUSRI uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok.

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dibangun oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk menjalankan rencana membunuh korban dimana terdakwa SUPANDI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRI sendiri dibonceng oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, namun sebelum berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan, terdakwa SUPANDI alias BUSRI diberikan sebuah kapak oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya di depan Pasar Desa Adat Bualu, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dan saat menunggu tersebut, tiba-tiba IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kalau korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun tidak beberapa lama kemudian, IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI kalau orang yang diduga sebagai korban telah keluar dari pasar sehingga terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu namun setelah dekat, tiba-tiba IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI kalau orang tersebut bukanlah korban dan akhirnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI pun pulang ke rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) namun sebelum sampai di rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, sebuah kapak dengan gagang dari kayu yang tadinya terdakwa SUPANDI alias BUSRI bawa tersebut dibuang di pinggir jalan. Dan sesampainya di rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) hanya bertemu dengan istri dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang selanjutnya membuat mie dan telur untuk terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana setelah makan tersebut selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melanjutkan perjalanannya pulang menuju ke rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama dengan IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong namun sebelumnya, terdakwa SUPANDI alias BUSRI mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang ada dibawah tempat tidurnya. Dan ketika sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa SUPANDI alias BUSRI diturunkan oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dimana IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sendiri terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu terdakwa SUPANDI alias BUSRI. Dan saat terdakwa SUPANDI alias BUSRI turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk menyuruhnya masuk ke dalam pasar untuk menemui AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada terdakwa SUPANDI alias dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, untuk selanjutnya mempersilahkan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk keluar dari pasar dan pada saat itu terdakwa SUPANDI alias BUSRI langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dikirim pesan atau SMS oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mengabarkan kalau korban telah datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi dan 5 (lima) menit kemudian, kembali AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI) yang mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi namun membawa tas kresek warna merah dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD *pun* membuntutinya dimana saat korban akan mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu, dari arah belakang terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban dengan sebuah clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada leher kanan korban, kemudian saat korban menoleh ke belakang ditebas kembali pada bagian mukannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI) menebas bagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban dari jarak sangat dekat berkisar antara 30 s/d 40 cm dengan posisi terdakwa SUPANDI alias BUSRI berdiri dibelakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan sama-sama menghadap ke arah Selatan, namun pada tebasan kelima/terakhir, tidak mengenai korban karena mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpentak entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu terdakwa SUPANDI alias BUSRI buang begitu saja. Dan setelah selesai menebas korban, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI lari ke arah utara menuju tempat IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) tersebut, lalu IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghidupkan sepeda motornya dan pergi ke arah utara dan saat di jalan yang disampingnya ada rawa-rawa, IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuka dan membuang baju yang terdakwa SUPANDI alias BUSRI pakai serta sarung celuritnya, untuk selanjutnya menuju rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian terdakwa SUPANDI alias BUSRI di jemput oleh ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk diantar mencari Bus di Terminal Mengwi dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur namun sebelumnya, terdakwa SUPANDI alias BUSRI terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Dan sekitar 4 (empat) hari terdakwa SUPANDI alias BUSRI di Probolinggo yaitu di rumah adik iparnya, selanjutnya datang ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total terdakwa SUPANDI alias BUSRI terdakwa menerima sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa SUPANDI alias BUSRI pulang ke Madura namun pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014 terdakwa SUPANDI alias BUSRI ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Bali.

- Bahwa benar terdakwa SUPANDI alias BUSRI membacok/menebas korban ABU YASID sesuai permintaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD;
- Bahwa benar akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI) atas permintaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yaitu : mengena pada leher kanan, bagian muka dan perut kanan dari korban ABU YASID, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan :
 - 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas



jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;

- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;



3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Penetapan Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa SUPANDI alias BUSRI, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Pembelaan lisan dari terdakwa SUPANDI alias BUSRI di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah terdakwa SUPANDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRI maka jelaslah sudah pengertian yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Majelis berpendirian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” atau “OPZET” ditinjau dari corak atau bentuknya , menurut PROF Van HAMEL ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- A) Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi FAIZAL alias FAIZ, saksi JUHAIRIYAH, saksi DWI AGUSTINA, saksi SUBIANTORO YOHANES, saksi I WAYAN PUTRA YASA, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan saksi IRFAN yang diberikan dibawah sumpah di persidangan serta saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN yang keterangan dalam BAP-nya dibawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa maupun dari keterangan terdakwa SUPANDI alias BUSRI bahwa benar saat korban ABU YASID keluar dari Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung untuk mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar dan duduk diatas sepeda motornya tersebut tiba-tiba terdakwa SUPANDI alias BUSRI dari arah belakang korban dengan jarak sekitar 30 s/d 40 cm langsung menebak celurit yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali dimana celurit itu sendiri milik dari IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan mengena pada leher kanan korban kemudian disaat korban menoleh ke belakang atas tebasan pertama tersebut, kembali terdakwa SUPANDI alias



BUSRI menebas korban yang mengena pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas bagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun pada tebasan kelima/terakhir tidak mengenai korban dikarenakan mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpentil entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu terdakwa buang begitu saja;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesengajaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah *dengan sengaja bermaksud membunuh korban ABU YASID* bersama dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO), dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sendiri yang mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan berupa Kapak dan cerurit, serta AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD sendiri yang memberikan sarana untuk memperlancar membunuh korban berupa menyiapkan sepeda motor yang digunakan terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk melakukan survey;

Menimbang, bahwa dalam praktek sulit sekali membuktikan dengan sengaja, kecuali ada pengakuan dari pelaku sebab pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan nyawa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja dan dalam prakteknya sering dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai si korban, dimana untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukan perbuatannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatannya dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI atas permintaan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menebas korban ABU YASID sebanyak 4 (empat) kali dengan celurit ke arah tubuh korban yaitu leher, muka dan perut akan menimbulkan kematian, sehingga terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan mengarahkan celuritnya kearah bagian-bagian vital dari korban ABU YASID tersebut tentunya dengan sengaja bermaksud menimbulkan matinya seseorang, yaitu korban ABU YASID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal "*direncanakan lebih dahulu (Voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia gunakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAIZAL alias FAIZ, saksi JUHAIRIYAH, saksi DWI AGUSTINA, saksi SUBIANTORO YOHANES, saksi I WAYAN PUTRA YASA, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan saksi IRFAN yang memberikan dibawah sumpah dipersidangan serta saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN yang keterangan dalam BAP-nya dibawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa terdakwa SUPANDI alias BUSRI, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jalan Pratama Nusa Dua, depan Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk membunuh korban ABU YASID, dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban ABU YASID dimana perbuatan tersebut berawal dari keluhan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD tentang ilmu santet yang dimiliki oleh korban sehingga menyebabkan keluarganya sakit kepada sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pada bulan Desember 2013 dimana atas keluhan tersebut sekitar bulan Pebruari 2014, sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) memberitahukan kepada AHMAD RIYADI alias AHMADENAN



alias MAD kalau terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersedia membunuh korban dimana saat itu AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD melalui ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bilamana berhasil membunuh korban;

- Bahwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu bersama dengan terdakwa SUPANDI alias BUSRI), saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) merampas nyawa orang lain yaitu ABU YASID dengan cara dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI membacok/ menebasnya menggunakan celurit milik dari IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI sempat mengalami kegagalan yaitu pada akhirnya pada bulan Maret 2014 sekira pukul 01.00 wita, ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) mempertemukan terdakwa SUPANDI alias BUSRI kepada AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dan dalam pertemuan tersebut, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meminta terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk membunuh korban dengan terlebih dahulu menunggu korban di dekat rumahnya, kemudian sekira pukul 02.20 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) mencari korban untuk dibunuh namun saat akan naik ke sepeda motor Honda Beat, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kapak dengan gagang dari kayu kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI lalu bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pun berangkat ke rumah korban dan menunggu korban namun korban tidak ada melewati tempat terdakwa SUPANDI alias BUSRI menunggunya sehingga sekira pukul 04.00 wita terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pun menuju ke tempat saksi IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjualan ayam potong dan ditempat IRFAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lah akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUPANDI alias BUSRI menaruh kapak yang dibawanya di bawah meja tempat IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berjualan ayam potong dengan disaksikan sendiri oleh IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), untuk selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) kembali ke rumahnya ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) di Jl. Cargo Denpasar.

- Selanjutnya pada bulan Maret 2014 tersebut, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI di rumah ABDURAHMAN alias ABDUR (DPO) pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 wita untuk diajak ke rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Kubu Alit, Kelurahan Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dimana setelah memberikan terdakwa SUPANDI alias BUSRI uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD meninggalkan terdakwa SUPANDI alias BUSRI di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Namun, sekira pukul 21.00 wita, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD kembali menjemput terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan tujuan untuk mengajaknya survey tempat-tempat yang biasa dilalui oleh korban dan juga ke Pasar Desa Adat Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten badung tempat korban berjualan ayam potong dimana survey tersebut berakhir sekitar pukul 22.00 wita dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama terdakwa SUPANDI alias BUSRI kembali ke rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan setelah sampai di rumah IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kembali AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD mengingatkan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk berhasil membunuh korban serta meninggalkan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON miliknya yang dipergunakan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk melakukan survey pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 dimana pada hari Selasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2014 tersebut sekira pukul 14.00 wita AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menyerahkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan pada saat itu juga IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) juga menyerahkan 1(satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk selanjutnya kedua buah celurit tersebut terdakwa SUPANDI alias BUSRI simpan di bawah tempat tidurnya dan sebelum pulang AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan terdakwa SUPANDI alias BUSRI uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok.

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dibangunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk menjalankan rencana membunuh korban dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI sendiri dibonceng oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, namun sebelum berangkat ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan, terdakwa SUPANDI alias BUSRI diberikan sebuah kapak oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya di depan Pasar Desa Adat Bualu, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu korban dipinggir jalan di depan Pasar Adat Bualu dan saat menunggu tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kalau korban sudah datang dan masuk ke dalam pasar namun tidak beberapa lama kemudian, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI kalau orang yang diduga sebagai korban telah keluar dari pasar sehingga terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dekat, tiba-tiba IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI kalau orang tersebut bukanlah korban dan akhirnya saksi SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pun pulang ke rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD bersama saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) namun sebelum sampai di rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, sebuah kapak dengan gagang dari kayu yang tadinya terdakwa SUPANDI alias BUSRI) bawa tersebut dibuang di pinggir jalan.

- Bahwa sesampainya di rumah AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) hanya bertemu dengan istri dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang selanjutnya membuat mie dan telur untuk terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana setelah makan tersebut selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI) bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melanjutkan perjalanannya pulang menuju ke rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong namun sebelumnya, terdakwa SUPANDI alias BUSRI mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang ada dibawah tempat tidurnya;
- Bahwa ketika sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa SUPANDI alias BUSRI diturunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dimana IRFAN (*terdakwa dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) sendiri terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu terdakwa SUPANDI alias BUSRI;

- Bahwa saat terdakwa SUPANDI alias BUSRI turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk menyuruhnya masuk ke dalam pasar untuk menemui AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, untuk selanjutnya mempersilahkan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk keluar dari pasar dan pada saat itu terdakwa SUPANDI alias BUSRI langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dikirim pesan atau SMS oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mengabarkan kalau korban telah datang dengan memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi dan 5 (lima) menit kemudian, kembali AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi namu membawa tas kresek warna merah dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD *pun* membuntutinya dimana saat korban akan mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu, dari arah belakang terdakwa SUPANDI alias BUSRI) menebas korban dengan sebuah clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada leher kanan korban, kemudian saat korban menoleh ke belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebas kembali pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas bagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban dari jarak sangat dekat berkisar antara 30 s/d 40 cm dengan posisi terdakwa SUPANDI alias BUSRI berdiri dibelakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan sama-sama menghadap ke arah Selatan, namun pada tebasan kelima/terakhir, tidak mengenai korban karena mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpental entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu terdakwa SUPANDI alias BUSRI buang begitu saja. Dan setelah selesai menebas korban, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI lari ke arah utara menuju tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) tersebut;

- Bahwa saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghidupkan sepeda motornya dan pergi ke arah utara dan saat di jalan yang disampingnya ada rawa-rawa, saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk membuka dan membuang baju yang terdakwa SUPANDI alias BUSRI pakai serta sarung celuritnya, untuk selanjutnya menuju rumah saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian terdakwa SUPANDI alias BUSRI di jemput oleh ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk diantar mencari Bus di Terminal Mengwi dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur namun sebelumnya, terdakwa SUPANDI alias BUSRI telah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Dan sekitar 4 (empat) hari saksi SUPANDI alias BUSRI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Probolinggo yaitu di rumah adik iparnya, selanjutnya datang ABDURAHMAN alias ABDUR (*DPO*) untuk memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total terdakwa SUPANDI alias BUSRI menerima sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa SUPANDI alias BUSRI pulang ke Madura namun pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014 terdakwa SUPANDI alias BUSRI ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Bali.

- Bahwa terdakwa SUPANDI alias BUSRI membacok/menebas korban ABU YASID sesuai permintaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal “ kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslaag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya termaksud dalam niatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAIZAL alias FAIZ, saksi JUHAIRIYAH, saksi DWI AGUSTINA, saksi SUBIANTORO YOHANES, saksi I WAYAN PUTRA YASA, saksi AHMAD RIYADI alias AHMADENAN dan saksi IRFAN yang memberikan dibawah sumpah dipersidangan serta saksi AH. HAMDAN ATT alias HAMDAN yang keterangan dalam BAP-nya dibawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa SUPANDI alias BUSRI, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sekira pukul 02.00 wita, terdakwa SUPANDI alias BUSRI bersama dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kembali berangkat dengan mempergunakan motor Honda Vario, warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8724 ON milik AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ke Pasar Desa Adat Bualu tempat dimana korban berjualan ayam potong namun sebelumnya, terdakwa SUPANDI alias BUSRI mengambil 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang ada dibawah tempat tidurnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika sampai di depan Pasar Desa Adat Bualu, terdakwa SUPANDI alias BUSRI diturunkan oleh saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dimana IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sendiri terus melaju ke arah utara dengan tujuan untuk menunggu terdakwa SUPANDI alias BUSRI;
- Bahwa saat terdakwa SUPANDI alias BUSRI turun di depan Pasar Desa Adat Bualu, AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk menyuruhnya masuk ke dalam pasar untuk menemui AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD dimana AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD memberikan kertas dan bolpoint kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada di dalam pasar tidak curiga kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI dan AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang akan membunuh korban, untuk selanjutnya mempersilahkan kepada terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk keluar dari pasar dan pada saat itu terdakwa SUPANDI alias BUSRI langsung keluar dari dalam Pasar Desa Adat Bualu sambil menunggu di depan warung yang masih tutup disebelah utara pintu masuk Pasar namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa SUPANDI alias BUSRI dikirim pesan atau SMS oleh terdakwa AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yang mengabarkan kalau korban telah datang dengan memakai celana pendek, baju kaos warna kuning dan tidak memakai topi dan 5 (lima) menit kemudian, kembali AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD menelepon terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang mengabarkan kalau korban mau keluar dari pasar serta memberi ilustrasi pakaian yang dipakai oleh korban yaitu memakai celana pendek dan baju kaos warna kuning serta tidak memakai topi namun membawa tas kresek warna merah;
- bahwa terdakwa SUPANDI alias BUSRI yang melihat korban keluar dari Pasar Desa Adat Bualu sebagaimana dengan ciri-ciri yang diberikan oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD *pun* membuntutinya dimana saat korban akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya yang terparkir di luar Pasar Adat Bualu, dari arah belakang terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban dengan sebuah clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada leher kanan korban, kemudian saat korban menoleh ke belakang ditebas kembali pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas bagian perut kanan sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas korban dari jarak sangat dekat berkisar antara 30 s/d 40 cm dengan posisi terdakwa SUPANDI alias BUSRI berdiri dibelakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan sama-sama menghadap ke arah Selatan, namun pada tebasan kelima/terakhir, tidak mengenai korban karena mata celuritnya terlepas dari gagangnya dan terpentil entah kemana sedangkan gagangnya yang terbuat dari kayu terdakwa SUPANDI alias BUSRI buang begitu saja;

- Bahwa setelah selesai menebas korban, selanjutnya terdakwa SUPANDI alias BUSRI lari ke arah utara menuju tempat saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menunggu seperti yang sudah disepakati sebelumnya, dimana saat bertemu dengan saksi IRFAN (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) tersebut;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI atas permintaan dari AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD yaitu : mengenai pada leher kanan, bagian muka dan perut kanan dari korban ABU YASID, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi FAIZAL als. FAIZ, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama dan identitas korban yang mati sebagaimana yang saksi laporkan adalah bapak kandung saksi, yaitu : ABU YASID bapak kandung saksi;
- bahwa yang saksi laporkan kepada polisi adalah : *Pelaku dengan sengaja menebas atau membacok ABU YASID sehingga mengalami beberapa luka kemudian meninggal*;
- bahwa alat yang dipakai oleh terdakwa SUPANDI alias BUSRI untuk menebas ABU YASID sehingga mengalami luka kemudian meninggal adalah *sebuah celurit*, dan saksi mengetahui terdakwa SUPANDI alias BUSRI menebas ABU YASID sehingga mengalami luka kemudian meninggal dengan *sebuah celurit* adalah karena saksi ada menemukan sebuah celurit tanpa gagangnya yang ujungnya sudah dalam keadaan bengkok di atas trotoar depan Pasar Desa Adat Bualu didekat tiang listrik
- bahwa saksi datang ke RS. Surya Usadha Nusa Dua serta melihat korban sudah berada di ruang ICU RS. Surya Usadha Nusa Dua dengan kondisi ada luka di di leher kanan korban, luka diperut bagian kanan, luka pada lengan bagian kanan yang kesemua luka-luka tersebut sudah diperban, selain itu, saksi juga melihat ada darah dari mata sebelah kiri korban dimana korban saat itu masih sadar namun kondisinya sangat lemah untuk selanjutnya korban kemudian di rujuk ke RS. Umum Pusat Sanglah Denpasar namun setelah menjalani operasi sekitar $\pm 5^{1/2}$ jam di RSUP. Sanglah, korban akhirnya meninggal dunia ;
- bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah menebas korban dengan sebuah celurit sehingga mengalami beberapa luka dan meninggal adalah saksi SUPANDI als. BUSRI (berkas terpisah) asal dari Sumenep, Madura atas pemberitahuan dari pihak Kepolisian setelah ditangkap pada tanggal 8 September 2014 dimana pembunuhan tersebut dibantu oleh IRFAN dan diotaki oleh AHMAD RIYADI alias AHMADENAN alias MAD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi JUHAIRIYAH, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa nama dan identitas korban yang mati orangnya yaitu suami saksi bernama ABU YASID;
- bahwa setelah melihat suami saksi yang bernama ABU YASID sedang memegang pinggang kanannya dengan kedua tangannya lalu saksi mendekati suami ABU YASID, dan pada saat saksi mendekati ABU YASID hanya mengatakan kalimat “ *aduh sakit, aduh perih* “, kemudian saksi melihat orang yang saksi kenal bernama HANDAN dan BAHRUL menolong suami saksi yang bernama ABU YASID untuk dibawa ke Rumah Sakit Surya Usada, Nusa Dua dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario milik suami saksi yang bernama ABU YASID, sedangkan saksi hanya bisa menangis dan diam saja, kemudian saksi masuk ke dalam Pasar Desa Adat Bualu untuk meminta tolong agar menghubungi anak saksi yang bernama FAIZAL untuk memberitahu bahwa suami saksi yang bernama ABU YASID dibacok atau ditebas dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Surya Usada, Nusa Dua, kemudian tidak berapa lama anak saksi yang bernama FAIZAL datang menjemput saksi, lalu saksi bersama FAIZAL berangkat ke Rumah Sakit Surya Usada Nusa Dua untuk mengetahui keadaan suami saksi yang bernama ABU YASID, karena luka yang dialami oleh suami saksi yang bernama ABU YASID sangat serius maka dari Rumah Sakit Surya Usada Nusa Dua merujuk suami saksi yang bernama ABU YASID ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- bahwa korban kemudian di rujuk ke RS. Umum Pusat Sanglah Denpasar namun setelah menjalani operasi sekitar $\pm 5^{1/2}$ jam di RSUP. Sanglah, korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD kenal dengan FAIZAL karena FAIZAL keponakan saksi, anak dari adik kandung saksi yaitu saksi JUHAIRIYAH, isteri dari ABU YASID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD adalah orang yang menyuruh dan menjanjikan upah atau imbalan uang kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban ABU YASID;
- bahwa orang yang menjadi korban atas perbuatan saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD menyuruh ABDURAHMAN als. ABDUR , SUPANDI als. BUSRI dan IRFAN untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban adalah *ABU YASID*;
- bahwa ABU YASID adalah selaku adik ipar saksi dimana ABU YASID adalah istri dari adik kandung saksi;
- bahwa cara saksi merencanakan untuk menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID kepada ABDURAHMAN als. ABDUR sekitar Bulan Desember 2013 adalah : Pada sekitar Bulan Desember 2013 , sekitar pukul 16.00 wita , ABDURAHMAN als ABDUR datang sendirian kerumah saksi di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , pada saat saksi duduk sambil ngobrol dengan ABDURAHMAN als. ABDUR di depan rumah lalu saksi ada mengatakan kepada ABDURAHMAN als. ABDUR dengan kalimat “*si ABU YASID mengancam lagi mau menghabisi keluarga madura , kalau sudah habis adik saya terakhir mau diambil warisannya, daripada keluarga saya habis dimadura habisin saja si ABU YASID*” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDURAHMAN als. ABDUR menjawab dengan kalimat “*iya gampang*” dan saat itu ABDURAHMAN als. ABDUR minta uang kepada saksi untuk membeli bensin, setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu ABDURAHMAN als. ABDUR pulang ke rumahnya di Jl. Kargo, Denpasar;
- bahwa setelah saksi menyampaikan rencana saksi untuk menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID kepada ABDURAHMAN als. ABDUR pada sekitar Bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 , sekitar pukul 16.00 wita dirumah saksi di Jl. Pratama, Gg Pendidikan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung selanjutnya sekitar Bulan Pebruari 2014, sekitar pukul 15.00 wita , ABDURAHMAN als. ABDUR datang lagi kerumah saksi mengajak seorang karyawannya yang bernama RERIN untuk bekerja ditempat saksi, pada saat itu juga ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ *ada orang baru dari madura dirumah saya sudah biasa membunuh orang* ” selanjutnya saksi mengatakan dengan kalimat “ *iya langsung bunuh ABU YASID* ” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “ *berapa berani bayar* ” lalu saksi menjawab dengan kalimat “ *saya berani bayar dua puluh juta rupiah* ” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “ *iya* ” setelah itu ABDURAHMAN als. ABDUR pulang kerumahnya;

- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUPANDI als. BUSRI yaitu sekitar Bulan Maret 2014, sekitar pukul 02.00 wita, ketika ABDURAHMAN als. ABDUR datang kerumah saksi di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa , Kec. Kuta Selatan, Badung dengan seorang laki-laki yang belum saksi kenal setelah bertemu dengan terdakwa kemudian ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “ *ini orangnya namanya SUPANDI* ” selanjutnya terdakwa membikinkan ABDURAHMAN als. ABDUR dan SUPANDI als. BUSRI kopi lalu duduk diruang tamu , setelah itu SUPANDI als. BUSRI bertanya kepada saksi dengan kalimat “ *kenapa ABU YASID mau dibunuh* ” , selanjutnya saksi menjawab dengan kalimat “ *karena ABU YASID punya ilmu santet, sekarang istri saya sedang sakit* ” kemudian SUPANDI als. BUSRI bertanya lagi kepada saksi dengan kalimat “ *sakitnya apa* ” selanjutnya saksi menjawab dengan kalimat “ *istrinya saya perutnya kembung, jarinya keluar ulat* ” dan kalimat terakhir yang saksi masih ingat katakan kepada SUPANDI als. BUSRI dan ABDURAHMAN



als ABDUR adalah “ *tunggu aja didekat rumahnya di ayodya* “ setelah itu ABDURAHMAN als. ABDUR dan SUPANDI als. BUSRI keluar dari rumah saksi, pada saat ABDURAHMAN als. ABDUR dan SUPANDI als. BUSRI akan naik ke sepeda motor Honda Beat saksi memberikan sebuah kapak dengan gagang dari kayu kepada SUPANDI als. BUSRI, selanjutnya sekitar Bulan Maret 2014, sekitar pukul 06.00 wita , ABDURAHMAN als. ABDUR menghubungi saksi dengan kalimat “ *tidak jadi, gagal, sudah ramai , aku mau pulang ke Denpasar* “ lalu saksi menjawab dengan kalimat “ *iya* “ selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan “ *kapan-kapan saja* “

- bahwa perkataan atau kalimat yang saksi ucapkan pada saat saksi bertemu dengan SUPANDI als. BUSRI pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 , pukul 21.00 wita sampai saksi dan SUPANDI als. BUSRI datang dari melakukan survei jalan-jalan yang sering dilalui oleh ABU YASID dan survei tempat berjualan ABU YASID di Pasar Desa Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah : pada saat itu saksi ada mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “ *ayo ikut saya survei jalan sama lokasi dipasar supaya tidak nyasar* “ selanjutnya SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “ *ayo mari* “ selanjutnya saksi membonceng SUPANDI als. BUSRI untuk saksi ajak survei tempat-tempat yang biasa dilalui oleh ABU YASID dan juga ke Pasar tempat ABU YASID jualan di Pasar Desa Adat Bualu, Kel, Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama SUPANDI als. BUSRI kembali kerumahnya IRFAN, sebelum pulang saksi mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “ *kamu harus berhasil menghabisi ABU YASID* “ setelah itu saksi pulang kerumah saksi dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio milik IRFAN sedangkan sepeda motor Honda Vario , warna hitam , Nomor Polisinya : DK 8724 ON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, saksi taruh dirumahnya IRFAN untuk dipakai survei lagi oleh SUPANDI als. BUSRI;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 03.05 wita , saksi menghubungi SUPANDI als. BUSRI lewat telpon dengan kalimat “ *ayo masuk dulu kepasar* “ kemudian SUPANDI als. BUSRI masuk ke Dalam Pasar Desa Adat Bualu menemui saksi , setelah saksi bertemu dengan SUPANDI als. BUSRI lalu saksi pura – pura bertanya kepada SUPANDI als. BUSRI mengatakan dengan kalimat “ *mau beli ayam* “ selanjutnya SUPANDI als. BUSRI mengatakan kalimat “ *iya* “ kemudian saksi memberikan kertas sama bulpoint kepada SUPANDI als. BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada didalam pasar tidak curiga kepada saksi dan SUPANDI als. BUSRI yang akan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID , setelah itu saksi ada mengatakan kalimat “ *kalo mau keluar, ya silakan disana* ” dan SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “ *iya* “ dan pada saat itu SUPANDI als. BUSRI langsung keluar sedangkan saksi masih jualan didalam Pasar Desa Adat Bualu , kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit , saksi mengirim pesan pesan atau SMS kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “ *ABU YASID sudah datang , pakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning , tidak pakai topi* ” , akan tetapi SUPANDI als. BUSRI tidak menjawab pesan atau SMS saksi , dan sekitar lebih kurang 5 (lima) menitnya lagi saksi lagi menelpon SUPANDI als. BUSRI dengan mengatakan kalimat “ *Siap,siap, ABU YASID mau keluar memakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning dan ndak pakai topi , bawa tas kresek warna merah* “ , kira-kira 10 (sepuluh) menit saksi mendengar ada orang berteriak “ *ayam potong,ayam potong* “ dan saksi ikut keluar melihat apa yang terjadi dan saksi melihat ABU YASID berdiri sambil pegang perutnya , dan pada saat itu saksi mendengar ada orang yang berteriak “ *kejar,kejar* “ namun saksi masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar untuk mengambil kunci kontak sepeda motor , kemudian saksi keluar pasar dan sudah tidak ada orang;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 07.00 wita , saksi bersama saksi IRFAN dan istri kakak saksi berangkat ke Rumah Sakit Sanglah untuk menengok ABU YASID , tetapi pada saat itu saksi sudah mendapat informasi bahwa ABU YASID sudah meninggal;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 16.00 wita , saksi bersama saksi IRFAN dipanggil ke kantor Polisi Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan dan pada saat itu saksi tidak mengakui perbuatan saksi kemudian saksi dipulangkan , selama 7 (tujuh) hari saksi tidak berjualan ayam potong ayam di Pasar Desa Adat Bualu , dan selanjutnya saksi berjualan kembali karena tidak ada yang mencurigai saksi ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ABU YASID .
- bahwa alat yang dipakai oleh SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABYU YASID pada Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 03.30 wita di depan Pasar Desa Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah sebuah celurit , hal itu terdakwa ketahui karena pada saat terjadinya peristiwa menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID yang dilakukan oleh SUPANDI asls. BUSRI , saksi sempat keluar dari tempat saksi berjualan di Pasar Desa Adat Bualu dan sampai diluar saksi ada mendengar dari orang-orang yang saat itu berada di luar Pasar bahwa ABU YASID dibunuh atau dihabisi dengan sebuah celurit;
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut, korban ABU YASID mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;



Menimbang, bahwa saksi IRFAN, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa SUPANDI als. BUSRI sendirian yang menebas orang sedangkan saksi ikut mengantar dan menunggu kemudian melarikan terdakwa SUPANDI als. BUSRI setelah selesai menebas orang;
- bahwa orang yang di tebas oleh pelaku adalah ABU YASID, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, alamat tempat tinggalnya : Jl. Taman Ayodya , Mumbul, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , Alamat asal dari Madura;
- bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD adalah orang yang menyuruh dan menjanjikan upah atau imbalan uang kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban ABU YASID;
- bahwa terdakwa SUPANDI als. BUSRI menebas ABU YASID pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Pratama, Depan Pasar Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sepengetahuan saksi dengan mempergunakan *sebuah celurit dengan gagang dari kayu* dan saksi mengetahui terdakwa SUPANDI als. BUSRI menebas ABU YASID pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Pratama, Depan Pasar Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah karena ketika saksi membonceng terdakwa SUPANDI als. BUSRI dari rumah saksi menuju Pasar Desa Adat Bualu saksi melihat terdakwa SUPANDI als. BUSRI ada membawa sebuah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya yang diambil dibawah tempat tidur yang ada di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa SUPANDI als. BUSRI dirumah saksi di Jl. Pudak Sari , Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta , Kab. Badung .
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa SUPANDI als. BUSRI menebas korban ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit pada hari Kamis



tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Pratama, Depan Pasar Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena pada saat itu saksi sedang menunggu terdakwa SUPANDI als. BUSRI di sebelah utara Pasar desa Adat Bualu, sedangkan saksi mengetahui terdakwa SUPANDI als. BUSRI menebas ABU YASID dengan sebuah celurit adalah ketika terdakwa SUPANDI als. BUSRI datang dari arah selatan lari menemui saksi secara tergesa-gesa dan selanjutnya naik keatas sepeda motor yang saksi kendarai. kemudian saksi membonceng terdakwa SUPANDI als. BUSRI dengan sepeda motor kearah utara dengan tujuan kerumah saksi di Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung

- bahwa ketika terdakwa SUPANDI als. BUSRI lari menemui saksi secara tergesa-gesa dari arah selatan atau datang dari arah Pasar Desa Adat Bualu, saksi sudah tidak melihat serta mengetahui saksi SUPANDI als. BUSRI membawa sebuah celurit yang tadinya dibawa ketika baru berangkat dari rumah saksi di Lingk. Kebu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh ABU YASID akibat tebasan celurit yang dilakukan oleh terdakwa SUPANDI als. BUSRI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 03.30 wita di Pasar Desa Adat Bualu, karena saksi tidak diperbolehkan masuk ke Ruangan ICU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar untuk melihat keadaan ABU YASID.
- bahwa saksi mendapat informasi bahwa ABU YASID telah meninggal ketika saksi bersama AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD menengok ABU YASID di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa ABU YASID telah meninggal karena luka-luka yang dialami akibat di tebas oleh terdakwa SUPANDI als. BUSRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa SUPANDI als. BUSRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa melakukan perbuatan menebas orang sampai meninggal karena terdakwa disuruh dan dijanjikan akan diberikan upah uang atau imbalan uang pada *hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Pratama, Depan Pasar Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung*.
- bahwa nama dan identitas orang yang terdakwa tebas sampai meninggal adalah *ABU YASID*, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, alamat tempat tinggalnya saksi tidak tahu, asal dari Madura sedangkan saksi dengan ABU YASID tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD adalah orang yang menyuruh dan menjanjikan upah atau imbalan uang kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban ABU YASID;
- bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk menebas ABU YASID sampai meninggal adalah sebuah celurit dengan gagang dari kayu dan terdakwa menebas ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu sebanyak *5 (lima) kali namun yang mengenai ABU YASID hanya sebanyak 4 (empat) kali saja*;
- bahwa cara terdakwa menebas ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu tersebut adalah : Sebuah celurit dengan gagang dari kayu terdakwa cabut dari sarungnya kemudian terdakwa pegang dengan mempergunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa ayunkan dan tebas ke arah ABU YASID;
- bahwa bagian tubuh ABU YASID yang terdakwa tebas dengan sebuah celurit dengan gagang dari kayu adalah : pertama terdakwa menebas leher kanannya ABU YASID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat ABU YASID menoleh ke belakang terdakwa menebas bagian mukanya sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, selanjutnya terdakwa menebas bagian perut kanan ABU YASID sebanyak 2 (dua) kali .

- bahwa yang jelas setelah terdakwa menebas ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu sebanyak sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai ABU YASID tentunya ABU YASID sangat *merasakan sakit dibagian leher kanan , bagian mukanya serta bagian perut kanannya;*
- bahwa setelah terdakwa menebas ABU YASID sebanyak 4 (empat) kali terdakwa melihat darah dari leher kanan , muka serta perut kanan , selanjutnya beberapa harinya terdakwa mendengar kabar bahwa *ABU YASID telah meninggal* karena luka akibat saksi tebas dengan sebuah celurit dengan gagang dari kayu;
- bahwa menurut perkiraan terdakwa memang 4 (empat) luka tebasan celurit yang terdakwa lakukan yang mengenai bagian tubuh ABU YASID yang menyebabkan kematiannya , tetapi terdakwa tidak tahu persis luka tebas yang dibagian mana yang menyebabkan ABU YASID meninggal ;

Menimbang, bahwa Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, yang dibacakan keterangannya pada BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat dan bekerja menjadi dokter Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa benar berdasarkan surat dari I WAYAN WIDANA, Pangkat AIPTU , NRP 61060547 dengan surat Nomor : VER/45/V/2014/Bali/Resta Dps/Sek Kutsel, tanggal 22 Mei 2014 , pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pkl 11.30 wita bertempat di Kamar Instalasi Jenasah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, saksi telah melakukan pemeriksaan *luar jenazah* seorang laki-laki atas nama ABU YASID dan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi juga melakukan *pemeriksaan dalam (Otopsi)* jenazah atas nama ABU YASID ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Hasil *Pemeriksaan luar*, telah saksi buatkan Visum Et Repertum dengan Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/280/2014 dimana saksi menemukan ada beberapa luka dibagian tubuh jenazah An. ABU YASID dan dapat saksi jelaskan luka-luka tersebut adalah :
- Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari luka-luka yang ada pada tubuh jenazah An. ABU YASID setelah dilakukan *pemeriksaan dalam (Otopsi)*, saluran Luka yang ditemukan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus.
- Bahwa benar berdasarkan tanda-tanda kematian terutama lebam mayat dapat diperkirakan waktu kematian kurang dari 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 22 Mei 2014 pkl. 11.30 wita sehingga dapat kita memperkirakan kematian korban setelah jam 02.30 wita. Di lihat dari isi lambung yang masih kosong dan kandung kencing yang penuh air seni menunjukkan kematian korban dini hari ;
- Bahwa benar Kesimpulan yang dapat ahli sampaikan setelah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Jenazah An. ABU YASID adalah mengenai penyebab luka dan penyebab kematian ABU YASID yaitu : Pada jenazah An. ABU YASID *ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai punggung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan*. Dari gambaran luka terbuka sesuai dengan gambaran luka Bacok (*copping wound*)
- Bahwa benar dari gambaran luka, luka terbuka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan relatif berat sehingga di samping melukai jaringan lunak juga melukai tulang. Dari gambaran ini luka tersebut bisa di sebabkan oleh celurit yang di ayunkan kuat ;
- Bahwa benar bukti terjadinya perdarahan adalah lebam mayat yang sangat terbatas terbentuk setelah kematian serta seluruh organ dalam dan jaringan tampak pucat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/280/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar atas nama ABU YASID, sebagai berikut::

- 1). Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut bibir, seratus empat puluh delapan sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang warna hitam membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 2). Pada leher mulai dari sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus empat puluh sentimeter dari tumit ditemukan luka terbuka tepi luka rata , kedua sudut lancip , dasar luka otot dan serpihan tulang leher, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter ;
- 3). Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan empat jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 4). Pada lengan atas kanan bagian luar, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam jahitan menggunakan benang berwarna hitam berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
- 5). Pada dada kanan bagian luar , delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah puting susu terdapat Luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 6). Pada perut kanan bagian luar mulai dari tiga puluh sentimeter dari garis pertengahan depan sampai punggung kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang , seratus sentimeter dari tumit terdapat luka terawat dengan enam belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam membentuk garis sepanjang tiga puluh sentimeter.

Saluran Luka :

Luka pada leher depan sampai punggung kanan menembus kulit , otot, mengiris pembuluh balik leher bagian luar, mengiris pembuluh nadi utama leher, dan mengiris badan tulang belakang leher ke enam dan ketujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arah dari kanan atas depan kiri bawah belakang dengan enam puluh derajat, panjang saluran luka sebelas koma lima sentimeter. Badan tulang belakang leher ke enam samping kanan teriris rata terpotong vertical pada seluruh korpus;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher sampai pungung yang memotong putus pembuluh darah leher yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung maksud, yaitu:

1. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati, dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;
2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
3. Dalam rumusan tindak Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak diperlukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
5. Untuk memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM menerangkan bahwa tanda-tanda kematian korban ABU YASID terutama lebam mayat dapat diperkirakan waktu kematian kurang dari 8 (delapan) jam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FAIZAL als FAIZ, yang bersesuaian dengan keterangan saksi JUHAIRIYAH pada pokoknya menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABU YAZID setelah menjalani operasi sekitar $\pm 5^{1/2}$ jam di RSUP. Sanglah, akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian korban ABU YAZID meninggal dunia dalam rentang waktu sekitar 5 s/d 6 jam setelah pembacokan yang dilakukan terdakwa SUPANDI Als BUSRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemendari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa saksi IRFAN, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.50 wita, saksi yang memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ongkos pulang ke Jawa sebelum dijemput oleh ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO);

- bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, bertempat di rumah saksi di Lingk. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung saksi ada menyerahkan uang kepada ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan sebagai upah atau imbalan kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI;
- bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang saksi serahkan kepada ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 untuk diberikan sebagai upah atau imbalan kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI terdiri dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) milik saksi dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) adalah milik saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD adalah orang yang menyuruh dan menjanjikan upah atau imbalan uang kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban ABU YASID;
- bahwa orang yang menjadi korban atas perbuatan saksi menyuruh ABDURAHMAN als. ABDUR, SUPANDI als. BUSRI dan IRFAN untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh korban adalah ABU YASID;
- bahwa cara saksi merencanakan untuk menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID kepada ABDURAHMAN als. ABDUR sekitar Bulan Desember 2013 adalah : Pada sekitar Bulan Desember 2013, sekitar pukul 16.00 wita, ABDURAHMAN als ABDUR datang sendirian kerumah terdakwa di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan, Lingk.



Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , pada saat saksi duduk sambil ngobrol dengan ABDURAHMAN als. ABDUR di depan rumah lalu saksi ada mengatakan kepada ABDURAHMAN als. ABDUR dengan kalimat “*si ABU YASID mengancam lagi mau menghabisi keluarga madura , kalau sudah habis adik saya terakhir mau diambil warisannya, daripada keluarga saya habis dimadura habisin saja si ABU YASID*” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDURAHMAN als. ABDUR menjawab dengan kalimat “*iya gampang*” dan saat itu ABDURAHMAN als. ABDUR minta uang kepada saksi untuk membeli bensin, setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu ABDURAHMAN als. ABDUR pulang ke rumahnya di Jl. Kargo, Denpasar;

- bahwa setelah saksi menyampaikan rencana saksi untuk menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID kepada ABDURAHMAN als. ABDUR pada sekitar Bulan Desember 2013 , sekitar pukul 16.00 wita dirumah saksi di Jl. Pratama, Gg Pendidikan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung selanjutnya sekitar Bulan Pebruari 2014, sekitar pukul 15.00 wita , ABDURAHMAN als. ABDUR datang lagi kerumah saksi mengajak seorang karyawannya yang bernama RERIN untuk bekerja ditempat saksi, pada saat itu juga ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kepada saksi dengan kalimat “*ada orang baru dari madura dirumah saya sudah biasa membunuh orang*” selanjutnya saksi mengatakan dengan kalimat “*iya langsung bunuh ABU YASID*” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “*berapa berani bayar*” lalu saksi menjawab dengan kalimat “*saya berani bayar dua puluh juta rupiah*” selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “*iya*” setelah itu ABDURAHMAN als. ABDUR pulang kerumahnya;
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUPANDI als. BUSRI yaitu sekitar Bulan Maret 2014, sekitar pukul



02.00 wita, ketika ABDURAHMAN als. ABDUR datang kerumah saksi di Jl. Pratama, Gg. Pendidikan , Lingk. Terora, Kel. Benoa , Kec. Kuta Selatan, Badung dengan seorang laki-laki yang belum saksi kenal setelah bertemu dengan SUPANDI als. BUSRI kemudian ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan kalimat “ *ini orangnya namanya SUPANDI* “setelah itu ABDURAHMAN als. ABDUR dan SUPANDI als. BUSRI keluar dari rumah saksi, pada saat ABDURAHMAN als. ABDUR dan SUPANDI als. BUSRI akan naik ke sepeda motor Honda Beat saksi memberikan sebuah kapak dengan gagang dari kayu kepada SUPANDI als. BUSRI, selanjutnya sekitar Bulan Maret 2014, sekitar pukul 06.00 wita , ABDURAHMAN als. ABDUR menghubungi saksi dengan kalimat “ *tidak jadi, gagal, sudah ramai , aku mau pulang ke Denpasar* “ lalu saksi menjawab dengan kalimat “ *iya* “ selanjutnya ABDURAHMAN als. ABDUR mengatakan “ *kapan-kapan saja* “

- bahwa perkataan atau kalimat yang saksi ucapkan pada saat saksi bertemu dengan SUPANDI als. BUSRI pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 , pukul 21.00 wita sampai saksi dan SUPANDI als. BUSRI datang dari melakukan survei jalan-jalan yang sering dilalui oleh ABU YASID dan survei tempat berjualan ABU YASID di Pasar Desa Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah : pada saat itu saksi ada mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “ *ayo ikut saya survei jalan sama lokasi dipasar supaya tidak nyasar* “ selanjutnya SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “ *ayo mari* “ selanjutnya saksi membonceng SUPANDI als. BUSRI untuk saksi ajak survei tempat-tempat yang biasa dilalui oleh ABU YASID dan juga ke Pasar tempat ABU YASID jualan di Pasar Desa Adat Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama SUPANDI als. BUSRI kembali kerumahnya IRFAN, sebelum pulang saksi mengatakan kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “



kamu harus berhasil menghabisi ABU YASID “ setelah itu saksi pulang kerumah saksi dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio milik IRFAN sedangkan sepeda motor Honda Vario , warna hitam , Nomor Polisinya : DK 8724 ON , saksi taruh dirumahnya IRFAN untuk dipakai survei lagi oleh SUPANDI als. BUSRI;

- *bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sekitar pukul 03.05 wita , saksi menghubungi SUPANDI als. BUSRI lewat telpon dengan kalimat “ ayo masuk dulu kepasar “ kemudian SUPANDI als. BUSRI masuk ke Dalam Pasar Desa Adat Bualu menemui saksi , setelah saksi bertemu dengan SUPANDI als. BUSRI lalu saksi pura – pura bertanya kepada SUPANDI als. BUSRI mengatakan dengan kalimat “ mau beli ayam “ selanjutnya SUPANDI als. BUSRI mengatakan kalimat “ iya “ kemudian saksi memberikan kertas sama bulpoint kepada SUPANDI als. BUSRI dengan maksud supaya orang-orang yang ada didalam pasar tidak curiga kepada saksi dan SUPANDI als. BUSRI yang akan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID , setelah itu saksi ada mengatakan kalimat “ kalo mau keluar, ya silakan disana” dan SUPANDI als. BUSRI menjawab dengan kalimat “ iya “ dan pada saat itu SUPANDI als. BUSRI langsung keluar sedangkan saksi masih jualan didalam Pasar Desa Adat Bualu , kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit , saksi mengirim pesan pesan atau SMS kepada SUPANDI als. BUSRI dengan kalimat “ ABU YASID sudah datang , pakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning , tidak pakai topi ” , akan tetapi SUPANDI als. BUSRI tidak menjawab pesan atau SMS saksi , dan sekitar lebih kurang 5 (lima) menitnya lagi saksi lagi menelpon SUPANDI als. BUSRI dengan mengatakan kalimat “ Siap,siap, ABU YASID mau keluar memakai celana pendek dan memakai baju kaos warna kuning dan ndak pakai topi , bawa tas kresek warna merah “ , kira-kira 10 (sepuluh) menit saksi mendengar ada orang berteriak “ ayam*



potong, ayam potong “ dan saksi ikut keluar melihat apa yang terjadi dan saksi melihat ABU YASID berdiri sambil pegang perutnya , dan pada saat itu terdakwa mendengar ada orang yang berteriak “ *kejar, kejar* “ namun saksi masuk kedalam Pasar untuk mengambil kunci kontak sepeda motor , kemudian saksi keluar pasar dan sudah tidak ada orang;

- bahwa saksi baru menyerahkan uang kepada saksi SUPANDI als. BUSRI sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) melalui ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) milik saksi sendiri dan uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) adalah milik saksi IRFAN;
- bahwa uang milik saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi IRFAN untuk diberikan kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI melalui ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO), jadi yang menyerahkan uang kepada terdakwa SUPANDI als. BUSRI adalah ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa SUPANDI als. BUSRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) memberitahu kepada saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD akan memberikan terdakwa upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID ;
- bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk menebas ABU YASID sampai meninggal adalah sebuah celurit dengan gagang dari kayu dan terdakwa menebas ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu sebanyak 5 (lima) kali namun yang mengenai ABU YASID hanya sebanyak 4 (empat) kali saja ;
- bahwa cara terdakwa menebas ABU YASID dengan mempergunakan sebuah celurit dengan gagang dari kayu



tersebut adalah : Sebuah celurit dengan gagang dari kayu terdakwa cabut dari sarungnya kemudian terdakwa pegang dengan mempergunakan tangan kanan , setelah itu terdakwa ayunkan dan tebakkan kearah ABU YASID;

- bahwa bagian tubuh ABU YASID yang terdakwa tebas dengan sebuah celurit dengan gagang dari kayu adalah : pertama terdakwa menebas leher kanannya ABU YASID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat ABU YASID menoleh ke belakang terdakwa menebas bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menebas bagian perut kanan ABU YASID sebanyak 2 (dua) kali .
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.50 wita ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput terdakwa, sebelum berangkat saksi IRFAN ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , selanjutnya terdakwa diantar oleh ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) mencari Bis di Terminal Mengwi, Badung , setelah naik Bis dari Terminal Mengwi sampai Gilimanuk terdakwa turun dan naik ke Kapal nyebrang ke Jawa, setelah kapal yang terdakwa tumpangi nyandar di pelabuhan Ketapang selanjutnya terdakwa naik Bis dari Pelabuhan Ketapang menuju Probolinggo , Jawa Timur dengan tujuan rumah adik ipar terdakwa, setelah sekitar 4 (empat) hari terdakwa tinggal di rumah adik ipar terdakwa di Probolinggo, Jawa Timur , ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)) jadi jumlah uang yang sudah terdakwa terima seluruhnya adalah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta);
- bahwa terdakwa tinggal di rumah adik ipar terdakwa di Probolinggo, Jawa Timur selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah itu terdakwa berangkat pulang kerumah terdakwa di Madura, Jawa Timur , dan pada hari Sabtu tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diajak ke Polda Bali ;

- bahwa uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai upah atau imbalan terdakwa untuk menghilangkan nyawa atau membunuh ABU YASID telah habis untuk biaya hidup dan keperluan terdakwa bersama keluarga terdakwa dan sebagian ada yang terdakwa pakai membayar hutang di Madura

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa saksi AHMAD RIYADI als. AHMADENAN als. MAD adalah orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedangkan yang disuruh (pleger) adalah ABDURAHMAN als. ABDUR (DPO) dan terdakwa SUPANDI als. BUSRI maka unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair, yaitu melanggar Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi dengan ujung celurit bengkok dan tanpa gagang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nomor Polisi : DK 5750 FU ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON ;
- 1 (satu) buah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa IRFAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara lain atas nama terdakwa IRFAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDI als. BUSRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi dengan ujung celurit bengkok dan tanpa gagang;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nomor Polisi : DK 5750 FU ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DK 8724 ON ;
 - 1 (satu) buah celurit dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarungnya;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara lain atas nama terdakwa IRFAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, AHMAD PETEN SILI, S.H., M.H. dan I PUTU GDE HARIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN RUASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG NGURAH JAYALANTARA, S.H. dan DENNY ISWANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum

I PUTU GDE HARIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)